

DAFTAR LAMPIRAN
 PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 14 TAHUN 2015
 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL

NO	LAMPIRAN	JUDUL
1.	LAMPIRAN I	Daftar Bidang Usaha Sektor Jasa Tertentu
2.	LAMPIRAN II	Permohonan Izin Prinsip/Izin Investasi/Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal
3.	LAMPIRAN III	Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri
4.	LAMPIRAN IV	Izin Prinsip Penanaman Modal Asing
5.	LAMPIRAN V	Surat Penolakan Pemberian Izin Prinsip/Izin Investasi/Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal
6.	LAMPIRAN VI	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri
7.	LAMPIRAN VII	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Asing
8.	LAMPIRAN VIII	Permohonan Perubahan Penanaman Modal
9.	LAMPIRAN IX	Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Dalam Negeri
10.	LAMPIRAN X	Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Asing
11.	LAMPIRAN XI	Surat Penolakan Pemberian Izin Prinsip Perubahan
12.	LAMPIRAN XII	Permohonan Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan
13.	LAMPIRAN XIII	Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri
14.	LAMPIRAN XIV	Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal Asing
15.	LAMPIRAN XV	Surat Penolakan Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan
16.	LAMPIRAN XVI	Contoh Penulisan Penomoran Izin Prinsip
17.	LAMPIRAN XVII	Surat Kuasa Penandatanganan
18.	LAMPIRAN XVIII	<i>Power Of Attorney Form</i>
19.	LAMPIRAN XIX	Surat Kuasa Pengurusan
20.	LAMPIRAN XX	<i>Power Of Attorney Form</i>
21.	LAMPIRAN XXI	Bentuk Izin Investasi

LAMPIRAN I
 PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
 MODAL REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 14 TAHUN 2015
 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA IZIN PRINSIP
 PENANAMAN MODAL

DAFTAR BIDANG USAHA SEKTOR JASA TERTENTU

No	KBLI	Bidang Usaha
1.	58200	Penerbitan Piranti Lunak
2.	61919	Jasa Nilai Tambah Telepon Lainnya
3.	61921	<i>Internet Service Provider</i>
4.	61923	<i>Jasa Voice Over Internet Protocol (VOIP)</i>
5.	61929	Jasa Multimedia Lainnya
6.	62010	Kegiatan Pemrograman Komputer
7.	62020	Kegiatan Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer
8.	62090	Kegiatan Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya
9.	63111	Kegiatan Pengolahan Data
10.	63112	Kegiatan Penyimpanan Data di Server (Hosting)
11.	63120	<i>Portal Web</i>
12.	68110	<i>Real Estate yang Dimiliki Sendiri atau Disewa</i>
13.	70201	Jasa Konsultasi Pariwisata
14.	70202	Jasa Konsultasi Transportasi
15.	70209	Konsultasi Manajemen Lainnya
16.	71201	Jasa Sertifikasi
17.	73100	Periklanan
18.	74909	Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya ytdl
19.	78101	Jasa Penyeleksian dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri
20.	78300	Jasa Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia
21.	79910	Jasa Informasi Pariwisata
22.	79990	Jasa Reservasi Lainnya Ybdi Ytdl
23.	82200	Jasa Call Centre

No	KBLI	Bidang Usaha
24.	82301	Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran
25.	82302	Jasa Event Organizer
26.	82990	Jasa Penunjang Usaha Lainnya Ytdl
27.	85499	Jasa Pendidikan Lainnya Swasta
28.	85500	Jasa Penunjang Pendidikan
29.	86901	Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Oleh Medis
30.	86903	Jasa Pelayanan Penunjang Kesehatan
31.	90004	Jasa Impresariat Bidang Seni
32.		Bidang Usaha Lainnya (Bila Diperlukan)

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FRANKY SIBARANI

LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA IZIN PRINSIP PENANAMAN
MODAL

Bentuk Permohonan Izin Prinsip/Izin Investasi/Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal

PERMOHONAN IZIN PRINSIP/IZIN INVESTASI/IZIN PRINSIP PERLUASAN
PENANAMAN MODAL

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:

1. Permohonan ini diajukan untuk mendapatkan :
 - a. IZIN PRINSIP dalam rangka pendirian perusahaan baru/dalam rangka memulai usaha sebagai penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri/dalam rangka perpindahan lokasi proyek untuk penanaman modal dalam negeri;
 - b. IZIN INVESTASI dalam rangka pendirian perusahaan baru/dalam rangka memulai usaha sebagai penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri sesuai dengan kriteria tertentu; atau
 - c. IZIN PRINSIP PERLUASAN PENANAMAN MODAL dalam rangka perluasan usaha,
2. Diajukan kepada Instansi Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Bidang Penanaman Modal (PTSP PUSAT DI BKPM/BPMPTSP PROVINSI/BPMPTSP KABUPATEN/KOTA/PTSP KPBPB/PTSP KEK)

I. KETERANGAN PEMOHON

A. Diisi oleh pemohon yang BELUM berbadan hukum Indonesia.

1. Nama Pemohon :
- a. Alamat :
- b. *E-mail* :
- (diisi uraian data seluruh calon pemegang saham perusahaan yang akan didirikan)
2. Nama Perusahaan yang Akan Dibentuk (tentatif) :
- a. Alamat Korespondensi :
-
-
- b. Telepon :
- c. Faksimili :
- d. *E-mail* :

B. Diisi oleh pemohon yang TELAH berbadan hukum Indonesia.

1. Nama Pemohon :
- a. Jabatan dalam perusahaan :
- b. *E-mail* :
- (diisi dengan data pimpinan perusahaan)

2. Nama Perusahaan :
- a. Alamat kedudukan perusahaan :
-
-
-
- b. Telepon :
- c. Faksimili :
- d. *E-mail* :
3. Akta Pendirian :
- dan Perubahannya (*diisi dengan nama Notaris, Nomor dan Tanggal Akta*)
4. Pengesahan (dan Pemberitahuan Perubahan)
dari Menteri Hukum dan HAM :
- (*diisi dengan Nomor dan Tanggal*)
5. NPWP Perusahaan :
6. Data Perizinan/Persetujuan Penanaman Modal yang telah dimiliki
 - *Diisi khusus untuk perusahaan yang telah melakukan kegiatan usaha sesuai Surat Persetujuan Penanaman Modal/ Izin Prinsip/ Izin Usaha*
 - *Dapat dibuat dalam lembaran terpisah*

No.	Nomor dan Tgl Perizinan/Persetujuan	Lokasi Proyek	Bidang Usaha	Jenis barang/jasa	Satuan	Kapasitas Produksi	Luas Tanah (m ² /ha)	Tenaga Kerja Indonesia Orang (L/P)	Investasi (US\$ /Rp)
	Jumlah								

II. KETERANGAN RENCANA PENANAMAN MODAL

Diisi oleh pemohon baik yang BELUM maupun TELAH berbadan hukum Indonesia

1. Jika penanaman modal yang direncanakan :
 - Bidang usahanya mencakup lebih dari satu bidang usaha (lima digit KBLI), dan/atau
 - Lokasi proyeknya berada di lebih dari satu Kabupaten/Kota atau lebih dari satu Provinsi,
 maka rencana penanaman modal (*bidang usaha, lokasi proyek, jenis/kapasitas produksi, luas tanah, tenaga kerja Indonesia dan nilai investasi*) harus dirinci untuk setiap bidang usaha (lima digit KBLI) dan/atau untuk setiap lokasi.
2. Khusus untuk permohonan dalam rangka perluasan usaha, formulir permohonan ini hanya diisi dengan data tambahan rencana perluasan usaha.

1. Bidang Usaha :
- (*diisi dengan bidang usaha sesuai KBLI – 5 digit*)
2. Lokasi Proyek
 - a. Alamat :
 - b. Kabupaten/Kota :
 - c. Provinsi :

3. Produksi dan Pemasaran Per Tahun :

Jenis Barang/ Jasa	KBLI	Satuan	Kapasitas	Ekspor (%)	Keterangan

Perkiraan Nilai Ekspor per tahun : US\$

4. Luas Tanah yang diperlukan : ...m²/ha(sewa/beli/menggunakan tanah proyek sebelumnya)*
* coret yang tidak perlu

5. Tenaga Kerja Indonesia : ...Orang(...Laki-Laki/...Perempuan)

6. Rencana Nilai Investasi (Rp/US\$)*Coret yang tidak perlu

a. Modal Tetap

- Pembelian dan Pematangan Tanah :

- Bangunan / Gedung :

- Mesin/Peralatan :

(cantumkan nilai mesin dalam satuan US\$) (US\$.....)

-Lain-lain :

Sub Jumlah :

b. Modal Kerja (untuk 1 *turn over*) :

Jumlah (a+b) :

Keterangan:

- Jumlah rencana nilai investasi/penanaman modal untuk PMA lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah), yang berada dalam satu sub-golongan usaha (empat digit KBLI) di luar tanah dan bangunan, kecuali ditetapkan lain oleh kementerian/lembaga pembina.

- Untuk Izin Investasi jumlah rencana nilai investasi/penanaman modal paling sedikit Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah), dan/atau menyerap tenaga kerja Indonesia paling sedikit 1.000 (seribu) orang.

7. Rencana Permodalan (Rp/US\$)*Coret yang tidak perlu

a. Sumber Pembiayaan

- Modal Sendiri :

- Laba ditanam kembali :

(diisi apabila ada)

- Pinjaman

Pinjaman Luar Negeri :

Pinjaman Dalam Negeri :

Jumlah :

Keterangan:

- Jumlah sumber pembiayaan harus sama dengan jumlah rencana nilai investasi

- Modal sendiri = modal disetor = modal ditempatkan (khusus untuk pendirian perusahaan baru)

b. Modal Perseroan (Rp/US\$) Coret yang tidak perlu

- Modal Dasar :

- Modal Ditempatkan :

- Modal Disetor :

Jumlah penyertaan dalam modal perseroan sama dengan modal disetor dan sama dengan modal ditempatkan pada saat disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM

c. Penyertaan Dalam Modal Perseroan

No	Pemegang Saham *)	Alamat dan Negara Asal	Nilai Nominal Saham*)	%**)
Peserta Asing (...%)***)				
	• Nama :			
	• Nama :			
Peserta Indonesia (...%)***)				
	• Nama : NPWP :			
	• Nama : NPWP :			
Jumlah				

*) Nilai NOMINAL saham dicantumkan dalam satuan Rupiah (Rp) atau US\$.

***) Persentase terhadap total jumlah NOMINAL saham bukan terhadap jumlah lembar saham

***) a. Khusus untuk perusahaan dalam rangka penanaman modal asing:

- Total penyertaan dalam modal perseroan sama dengan nilai modal ditempatkan sama dengan modal disetor sekurang-kurangnya sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) atau ditetapkan secara khusus untuk bidang usaha tertentu
- untuk masing-masing pemegang saham sekurang-kurangnya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

b. Khusus untuk permohonan Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri, diisi untuk yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT)

1. Untuk permohonan dalam rangka memulai usaha sebagai penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri (alih status), maka data No 6. Rencana Nilai Investasi dan No. 7. Rencana Permodalan, harus dibuat dalam bentuk “ Semula - Menjadi”.
Data “Semula” adalah data awal sebelum perubahan status.
Data “ Menjadi” adalah data rencana setelah perubahan status.
2. Untuk permohonan perluasan usaha, apabila terjadi perubahan untuk data No. 7 Rencana Permodalan, maka harus dibuat dalam bentuk “ Semula - Menjadi”.
Data “Semula” adalah data awal sebelum perubahan permodalan.
Data “ Menjadi” adalah data rencana setelah perubahan permodalan.

III. PERNYATAAN

Bahwa saya, nama :, dalam kapasitas saya sebagai Pimpinan Perusahaan PT dengan ini menyatakan :

1. Apabila dalam pelaksanaan penanaman modal ini di kemudian hari menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan hidup, Perusahaan bersedia memikul segala akibat yang ditimbulkan termasuk penggantian kerugian kepada masyarakat.
2. Saya menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas meterai yang cukup, dan saya menyatakan bahwa saya menjamin dan bertanggungjawab secara hukum atas :
 - a. Keaslian seluruh dokumen yang disampaikan;
 - b. Kesesuaian seluruh rekaman/fotokopi data yang disampaikan dengan dokumen aslinya; dan
 - c. Keaslian seluruh tandatangan yang tercantum dalam permohonan.

.....,.....20.....

Pemohon,

Tanda Tangan dan Stempel Perusahaan
Meterai Rp. 6.000,-

.....

Nama dan Jabatan Penandatangan

1. Untuk perusahaan yang BELUM berbadan hukum Indonesia, penandatanganan permohonan yang didalamnya tercantum PERNYATAAN harus dilakukan oleh seluruh calon pemegang saham, atau oleh Kuasa para pemegang saham tanpa hak substitusi.
2. Untuk perusahaan yang TELAH berbadan hukum Indonesia, penandatanganan permohonan yang didalamnya tercantum PERNYATAAN harus dilakukan oleh direksi/pimpinan perusahaan. Untuk kondisi yang sangat khusus dan terbatas, penandatanganan dapat dilakukan oleh karyawan perusahaan - satu level dibawah jabatan direksi/pimpinan perusahaan, dilengkapi dengan:
 - a. Surat dari direksi/pimpinan perusahaan yang menyatakan penjelasan tentang kondisi yang tidak memungkinkan bagi direksi/pimpinan perusahaan untuk menandatangani permohonan dan bahwa direksi/pimpinan perusahaan mengetahui serta menyetujui permohonan yang disampaikan;
 - b. Surat Perintah Tugas dari direksi/pimpinan perusahaan;
 - c. Rekaman identitas diri direksi/pimpinan perusahaan dengan menunjukkan aslinya;
 - d. Bagi penerima kuasa dibuktikan dengan rekaman identitas diri dan surat pengangkatan terakhir sebagai karyawan dengan menunjukkan aslinya.

Lampiran:

A. Bagi pemohon yang BELUM berbadan hukum Indonesia:

I. KETERANGAN PEMOHON

1. dalam hal pemohon adalah Pemerintah Negara Lain, wajib melampirkan surat dari instansi pemerintah negara yang bersangkutan atau surat yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar/kantor perwakilan negara yang bersangkutan di Indonesia;
2. dalam hal pemohon adalah perseorangan asing, agar melampirkan rekaman paspor yang mencantumkan dengan jelas nama, tandatangan pemilik paspor serta masa berlaku paspor;
3. dalam hal pemohon adalah badan usaha asing, agar melampirkan rekaman anggaran dasar (*article of association*) dalam Bahasa Inggris atau terjemahannya dalam Bahasa Indonesia dari penterjemah tersumpah;
4. dalam hal pemohon adalah perseorangan Indonesia, agar melampirkan rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku dan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (dapat dikecualikan bagi WNI yang berdomisili di luar negeri, namun kepadanya wajib melampirkan paspor dan *permanent residence* yang di legalisir oleh KBRI/KJRI);
5. dalam hal pemohon adalah badan hukum Indonesia agar melampirkan rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya lengkap dengan pengesahan dan persetujuan/pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM, serta rekaman NPWP perusahaan.

II. KETERANGAN RENCANA PENANAMAN MODAL

1. Keterangan rencana kegiatan:
 - a. untuk industri, berupa diagram alir produksi (*flow chart of production*) dilengkapi dengan penjelasan detail uraian proses produksi dengan mencantumkan jenis bahan baku;
 - b. untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan dilakukan dan penjelasan produk jasa yang dihasilkan.

B. Bagi pemohon yang TELAH berbadan hukum Indonesia:

I. KETERANGAN PEMOHON

1. rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya;
2. rekaman Pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan atas perubahan dari Menteri Hukum dan HAM;
3. rekaman NPWP perusahaan;
4. bukti diri pemegang saham, berupa:
 - a. dalam hal pemegang saham adalah Pemerintah Negara Lain, wajib melampirkan surat dari instansi pemerintah negara yang bersangkutan atau surat yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar/kantor perwakilan negara yang bersangkutan di Indonesia;
 - b. dalam hal pemegang saham adalah perseorangan asing, agar melampirkan rekaman paspor yang mencantumkan dengan jelas nama, tandatangan pemilik paspor serta masa berlaku paspor;

- c. dalam hal pemegang saham adalah badan usaha asing, agar melampirkan rekaman anggaran dasar (*article of association*) dalam bahasa Inggris atau terjemahannya dalam Bahasa Indonesia dari penerjemah tersumpah;
- d. dalam hal pemegang saham adalah perseorangan Indonesia, agar melampirkan rekaman KTP/Paspor yang masih berlaku dan rekaman NPWP;
- e. dalam hal pemegang saham adalah badan hukum Indonesia agar melampirkan rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya dilengkapi pengesahan dan persetujuan/ pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM dan rekaman NPWP, serta perizinan yang dimiliki perusahaan.

II. KETERANGAN RENCANA PENANAMAN MODAL

1. Rekaman Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan/Surat Persetujuan Perluasan/Izin Usaha dan perubahannya bila ada,
2. Keterangan rencana kegiatan:
 - a. untuk industri, berupa diagram alir produksi (*flow chart of production*) dilengkapi dengan penjelasan detail uraian proses produksi dengan mencantumkan jenis bahan baku;
 - b. untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan dilakukan dan penjelasan produk jasa yang dihasilkan;
 - c. Rekomendasi dari instansi Pemerintah terkait apabila dipersyaratkan;
 - d. Khusus untuk proyek perluasan dalam bidang usaha industri, melampirkan rekapitulasi kapasitas produksi terhadap jenis produksi barang yang sama (KBLI), di lokasi yang sama atas seluruh persetujuan yang dimiliki oleh perusahaan.
3. Apabila terjadi perubahan rencana permodalan, permohonan dilampiri :
 - a. Kesepakatan para pemegang saham dalam perseroan yang dituangkan dalam bentuk :
 - 1) Rekaman Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang sah sesuai Anggaran Dasar Perusahaan dan telah dicatat (*waarmerking*) oleh Notaris sesuai dengan tempat kedudukan perusahaan dalam akta; atau
 - 2) Keputusan Sirkular yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham dan telah dicatat (*waarmerking*) oleh Notaris sesuai dengan tempat kedudukan perusahaan dalam akta; atau
 - 3) Rekaman Pernyataan Keputusan Rapat/Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta Notaris, yang memenuhi ketentuan Pasal 21 dan Bab VI Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dilengkapi dengan bukti diri pemegang saham baru, yang secara tegas mencantumkan posisi kepemilikan saham terakhir yang telah disepakati dengan nilai nominal saham masing-masing para pemegang saham.
 - b. Melampirkan bukti diri para pemegang saham baru, apabila ada, dalam bentuk sebagaimana tercantum dalam persyaratan butir I. Keterangan Pemohon;

- c. Melampirkan kronologis penyertaan dalam modal perseroan yang dinyatakan dalam 3 (tiga) akta perubahan terakhir yang telah disetujui Menteri Hukum dan HAM (apabila diperlukan sejak pendirian perusahaan sampai dengan permohonan terakhir);
 - d. Neraca Keuangan Perusahaan apabila sumber pembiayaan dibiayai melalui laba ditanam kembali;
 - e. Khusus untuk permohonan dalam rangka memulai usaha sebagai penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri (alih status), wajib melampirkan daftar nama anak perusahaan yang sahamnya dimiliki secara langsung oleh perusahaan.
4. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode laporan terakhir (untuk permohonan perluasan dan alih status);
5. Hasil pemeriksaan lapangan apabila diperlukan.

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN
PERMOHONAN IZIN PRINSIP/IZIN INVESTASI PENANAMAN MODAL DALAM
NEGERI

No.	Aspek	Keterangan
I.	KETERANGAN PEMOHON	
A.	BELUM BERBADAN HUKUM INDONESIA	
1.	Nama pemohon	Diisi dengan nama seluruh calon pemegang saham perusahaan yang akan didirikan, untuk : a. Perseorangan (Warga Negara Indonesia) : Diisi sesuai nama yang tercantum dalam KTP/Paspor. b. Badan Hukum/Badan Usaha Indonesia : Diisi sesuai nama yang tercantum dalam anggaran dasar yang diatur dalam peraturan yang berlaku.
	a. Alamat	Diisi sesuai dengan alamat masing-masing pemohon, untuk : a. Perseorangan (Warga Negara Indonesia) : Diisi sesuai alamat yang tercantum dalam KTP/Paspor. b. Badan Hukum/Badan Usaha Indonesia : Diisi sesuai alamat yang tercantum dalam perizinan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.
	b. <i>E-mail</i>	Diisi sesuai dengan <i>e-mail</i> masing-masing pemohon.
2.	Nama perusahaan yang akan dibentuk (tentatif)	Diisi sesuai dengan nama perusahaan (tentatif) yang akan didirikan.
3.	Alamat korespondensi/Telepon/Faksimili/ <i>E-mail</i>	Diisi sesuai dengan alamat/telepon/faksimili/ <i>e-mail</i> tetap dan/atau sementara sebelum perusahaan tersebut terbentuk yang dapat merepresentasikan keberadaan perusahaan.
B.	TELAH BERBADAN HUKUM INDONESIA	
1.	Nama pemohon	Diisi dengan data pimpinan perusahaan sebagaimana yang tercantum dalam KTP/Paspor dan dokumen yang menunjukkan keterangan jabatan/pimpinan perusahaan

No.	Aspek	Keterangan
		sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
	a. Jabatan dalam perusahaan	Diisi sesuai dengan dokumen yang menunjukkan keterangan jabatan/pimpinan perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
	b. <i>E-mail</i>	Diisi sesuai dengan <i>e-mail</i> pimpinan perusahaan.
2.	Nama Perusahaan	<p>a. Perseorangan (Warga Negara Indonesia) : Diisi sesuai nama yang tercantum dalam KTP/Paspor yang masih berlaku.</p> <p>b. Perseroan Terbatas (PT) yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia: Diisi sesuai nama yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM, atau sesuai Persetujuan Menteri Hukum dan HAM atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.</p> <p>c. <i>Commanditaire Vennootschap</i> (CV), atau Firma (Fa): Diisi sesuai nama yang tercantum dalam Akta Badan Usaha yang dibuat oleh notaris dan telah memperoleh pengesahan Badan Usaha dari Pengadilan Negeri tempat Badan Usaha tersebut berada.</p> <p>d. Koperasi: Diisi sesuai nama yang tercantum dalam Akta Badan Hukum yang dibuat oleh notaris dan telah memperoleh pengesahan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>e. Yayasan yang didirikan oleh warga negara Indonesia: Diisi sesuai nama yang tercantum dalam Akta Badan Hukum yang dibuat oleh notaris dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM atau pejabat yang ditunjuk.</p> <p>f. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD): Diisi sesuai nama yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan</p>

No.	Aspek	Keterangan
		Daerah, dalam hal BUMN/BUMD tersebut berbentuk PT maka mengikuti ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.
	a. Alamat kedudukan perusahaan	<p>a. Perseorangan (Warga Negara Indonesia) : Diisi sesuai alamat yang tercantum dalam KTP/Paspor yang masih berlaku.</p> <p>b. Perseroan terbatas (PT) yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia/<i>Commanditaire Vennootschap</i> (CV), atau Firma (Fa)/Koperasi/Yayasan yang didirikan oleh Warga Negara Indonesia/Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD): Diisi sesuai alamat yang tercantum dalam perizinan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku (<i>Surat Keterangan Domisili Perusahaan</i>).</p>
	b. Telepon/Faksimili/ <i>E-mail</i>	Diisi sesuai dengan telepon/faksimili/ <i>e-mail</i> tetap perusahaan.
3.	Akta Pendirian (dan perubahannya) dan pengesahannya dari instansi yang berwenang	<p>a. Perseorangan (Warga Negara Indonesia) : Tidak perlu dicantumkan.</p> <p>b. PT yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia: Diisi dengan data Akta pendirian berupa nomor, tanggal, nama notaris, tempat kedudukan notaris, nomor dan tanggal pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM beserta perubahannya.</p> <p>c. <i>Commanditaire Vennootschap</i> (CV), atau Firma (Fa): Diisi dengan data Akta pendirian berupa nomor, tanggal, nama notaris, tempat kedudukan notaris, nomor dan tanggal pengesahan Badan Usaha dari Pengadilan Negeri tempat Badan Usaha tersebut berada.</p> <p>d. Koperasi: Diisi dengan data Akta pendirian berupa nomor, tanggal, nama notaris, tempat kedudukan notaris, nomor dan tanggal pengesahan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, atau pejabat yang</p>

No.	Aspek	Keterangan
		<p>ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>e. Yayasan yang didirikan oleh Warga Negara Indonesia: Diisi dengan data Akta pendirian berupa nomor, tanggal, nama notaris, tempat kedudukan notaris, nomor dan tanggal pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM atau pejabat yang ditunjuk.</p> <p>f. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) : Diisi dengan data Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Daerah, dalam hal BUMN/BUMD tersebut berbentuk PT maka mengikuti ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.</p>
4.	NPWP Perusahaan	Diisi sesuai nomor yang tercantum dalam rekaman NPWP .
5.	Data Perizinan/Persetujuan Penanaman Modal yang telah dimiliki	Diisi dengan semua data izin usaha yang telah dimiliki oleh perusahaan dan semua persetujuan Izin Prinsip Perluasan yang belum memiliki Izin Usaha (sesuai isian data yang diminta dalam formulir), dapat sebagai lampiran terpisah.
II.	KETERANGAN RENCANA PENANAMAN MODAL	
1.	Bidang Usaha	Diisi dengan klasifikasi bidang usaha mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 Tahun 2009 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia dan/atau perubahannya, serta Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.
2.	Lokasi Proyek (Alamat, Kabupaten/Kota, Provinsi)	<p>- Diisi sesuai dengan alamat lengkap keberadaan lokasi proyek/pabrik yang terdiri dari nama jalan, kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, atau</p> <p>- Diisi sesuai dengan alamat lengkap kawasan industri yang terdiri dari nama jalan/blok, kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi.</p>
3.	Produksi dan pemasaran per	

No.	Aspek	Keterangan
	tahun	
	a. Kolom jenis barang/jasa	Diisi jenis barang yang diproduksi/kegiatan jasa sesuai dengan bidang sebagaimana dimaksud.
	b. Kolom KBLI	Diisi dengan kode 5 (lima) digit sesuai KBLI yang merepresentasikan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada kolom jenis barang/jasa.
	c. Kolom Satuan	<ul style="list-style-type: none"> - Khusus untuk bidang usaha industri, diisi dengan konversi satuan atas jumlah produk yang dihasilkan dalam setahun (contoh: unit/<i>pieces</i>/liter/ton). - Khusus untuk bidang usaha jasa, diisi dengan konversi satuan atas jumlah omzet jasa/barang yang diperdagangkan yang diperoleh dalam setahun (contoh: Rp/US\$).
	d. Kolom Kapasitas	<ul style="list-style-type: none"> - Khusus untuk bidang usaha industri, diisi dengan jumlah produk yang dihasilkan dalam setahun. - Khusus untuk bidang usaha jasa, diisi dengan jumlah omzet jasa/barang yang diperdagangkan yang diperoleh dalam setahun.
	e. Kolom Ekspor (%)	- Khusus untuk bidang usaha industri, diisi dengan presentase atas jumlah barang yang akan diekspor dalam setahun.
	f. Kolom Keterangan	<ul style="list-style-type: none"> - Khusus untuk bidang usaha industri, diisi dengan keterangan kesetaraan konversi satuan (contoh: setara tonase atas jumlah produk yang dihasilkan dalam setahun.) - Khusus untuk bidang usaha jasa, diisi dengan keterangan atas barang/ jasa yang diperlukan. (contoh: hotel dilengkapi dengan fasilitas berupa kolam renang, restoran, bar dan lain-lain, perumahan- keterangan luas tanah, luas bangunan per-unit, dan lain-lain).
	g. Perkiraan nilai ekspor per tahun	Diisi dengan nilai ekspor per tahun (US\$) atas barang yang diekspor sesuai persentase sebagaimana tercantum dalam kolom persentase ekspor.
4.	Luas tanah yang diperlukan	Diisi dengan luas tanah yang digunakan (dalam m ² atau ha) dan dirinci apakah tanah merupakan milik sendiri atau sewa.
5.	Tenaga Kerja Indonesia	Diisi dengan jumlah tenaga kerja Indonesia dan dirinci berdasarkan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan).

No.	Aspek	Keterangan
6.	Rencana Investasi	<p>a. Modal tetap: untuk perhitungan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembelian dan pematangan tanah: diisi nilai kepemilikan hak atas tanah. - Bangunan/gedung: diisi nilai kepemilikan hak atas bangunan. - Mesin dan peralatan: diisi nilai kepemilikan atas mesin dan suku cadang yang terkait langsung dalam proses produksi dan dicantumkan nilai mesin dan peralatan setara dalam US Dollar. - Lain-lain: diisi nilai peralatan/ perlengkapan yang tidak terkait langsung dalam proses produksi seperti komputer, alat tulis kantor, kendaraan operasional, furnitur, biaya sewa kantor, dan lain-lain. <p>b. Modal kerja: untuk perhitungan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan yang terdiri dari gaji karyawan, biaya air, biaya listrik, biaya telepon, biaya pembelian barang dagangan, dan lain-lain.</p>
7.	Rencana permodalan	
	Sumber Pembiayaan (US\$/Rp).	<p>a. Modal sendiri: diisi sesuai dan/atau lebih kecil dengan nilai modal saham yang telah disetor oleh para pemegang saham.</p> <p>b. Modal Pinjaman: diisi sesuai besarnya modal pinjaman yang diterima dari dalam negeri.</p> <p>c. Laba yang ditanam kembali: belum dapat diisi apabila Izin Prinsip ini merupakan proyek awal perusahaan (kecuali perusahaan tersebut telah memiliki proyek sebelumnya yang dapat dibuktikan dengan data yang tercantum dalam neraca keuangan).</p> <p>d. Jumlah sumber pembiayaan sama dengan jumlah rencana investasi.</p>
	Modal Perseroan	<p>Diisi sesuai dengan modal perseroan yang tercantum dalam, untuk :</p> <p>a. Perseroan Terbatas (PT) yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia: mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.</p> <p>b. Untuk bentuk badan hukum dan badan usaha lainnya mengikuti anggaran dasar yang diatur dalam peraturan yang berlaku.</p>
	Penyertaan Dalam Modal Perseroan	

No.	Aspek	Keterangan
	a. Kolom Pemegang Saham	<p>Diisi sesuai dengan nama pemegang saham, untuk :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Perseroan Terbatas (PT) yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia: mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;b. Bentuk badan hukum dan badan usaha lainnya: mengikuti anggaran dasar yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.c. NPWP : Diisi sesuai nomor NPWP pemegang saham sebagaimana tercantum dalam NPWP yang masih berlaku.
	b. Alamat dan negara asal	<ul style="list-style-type: none">a. Perseorangan (Warga Negara Indonesia) : Diisi sesuai alamat yang tercantum dalam KTP/Paspor yang masih berlaku.b. Perseroan Terbatas (PT) yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia/<i>Commanditaire Vennootschap</i> (CV), atau Firma (Fa)/Koperasi/Yayasan yang didirikan oleh Warga Negara Indonesia/Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD): Diisi sesuai alamat yang tercantum dalam perizinan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku (<i>Surat Keterangan Domisili Perusahaan</i>).
	c. Nilai Nominal Saham*) (Rp/US\$)	Diisi apabila berbentuk Perseroan Terbatas mengikuti anggaran dasar sesuai peraturan yang berlaku.
	d. % **)	<p>Diisi dengan nilai persentase masing-masing penyertaan saham dalam perseroan terhadap nilai total nominal seluruh penyertaan saham.</p> <p>(persentase tersebut bukan persentase terhadap jumlah lembar saham).</p>

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN

PERMOHONAN IZIN PRINSIP/IZIN INVESTASI PENANAMAN MODAL ASING

No.	Aspek	Keterangan
I.	KETERANGAN PEMOHON	
A.	BELUM BERBADAN HUKUM INDONESIA	
1.	Nama pemohon	Diisi dengan nama seluruh calon pemegang saham perusahaan yang akan didirikan, untuk : a. Perseorangan (Warga Negara Indonesia) : Diisi sesuai nama yang tercantum dalam KTP/Paspor. b. Perseorangan (Warga Negara Asing) : Diisi sesuai nama yang tercantum dalam Paspor. c. Badan Hukum Indonesia : Diisi sesuai nama yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM, atau sesuai Persetujuan Menteri Hukum dan HAM atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. d. Badan Usaha Milik Asing : Diisi sesuai nama yang tercantum dalam <i>Article of Association</i> .
	a. Alamat	Diisi sesuai dengan alamat masing-masing pemohon, untuk : a. Perseorangan (Warga Negara Indonesia) : Diisi sesuai alamat yang tercantum dalam KTP/Paspor. b. Perseorangan (Warga Negara Asing) : Diisi sesuai alamat yang tercantum dalam identitas pribadi di negara asalnya. c. Badan Hukum Indonesia : Diisi sesuai alamat yang tercantum dalam perizinan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.

No.	Aspek	Keterangan
I.	KETERANGAN PEMOHON	
		d. Badan Usaha Milik Asing : Diisi sesuai alamat yang tercantum dalam perizinan yang berlaku di negara asal.
	<i>b. E-mail</i>	Diisi sesuai dengan <i>e-mail</i> masing-masing pemohon.
2.	Nama perusahaan yang akan dibentuk (tentatif)	Diisi sesuai dengan nama perusahaan (tentatif) yang akan didirikan dan/atau telah diterima di dalam sistem administrasi badan hukum.
3.	Alamat korespondensi/Telepon/Faksimili/ <i>E-mail</i>	Diisi sesuai dengan alamat/telepon/faksimili/ <i>e-mail</i> tetap dan/atau sementara sebelum perusahaan tersebut terbentuk yang dapat merepresentasikan keberadaan perusahaan.
B.	TELAH BERBADAN HUKUM INDONESIA	
1.	Nama pemohon (jika TELAH berbadan hukum Indonesia)	Diisi dengan data pimpinan perusahaan, untuk : a. Perseorangan (Warga Negara Indonesia) : Diisi sesuai nama yang tercantum dalam KTP/Paspor. b. Perseorangan (Warga Negara Asing) : Diisi sesuai nama yang tercantum dalam paspor.
	a. Jabatan dalam perusahaan	Diisi sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM, atau sesuai Persetujuan Menteri Hukum dan HAM atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
	<i>b. E-mail</i>	Diisi sesuai dengan <i>e-mail</i> pimpinan perusahaan.
2.	Nama Perusahaan	
	a. Alamat kedudukan perusahaan	Diisi sesuai dengan Surat Keterangan Domisili Perusahaan.
	b. Telepon/Faksimili/ <i>E-mail</i>	Diisi sesuai dengan telepon/ faksimili/ <i>e-mail</i> tetap perusahaan.
3.	Akta Pendirian (dan perubahannya)	Diisi dengan nama notaris, nomor dan tanggal Akta.

No.	Aspek	Keterangan
I.	KETERANGAN PEMOHON	
4.	Pengesahan dan pemberitahuan perubahan dari Menteri Hukum dan HAM	<p>Diisi dengan nomor dan tanggal pengesahan dan pemberitahuan perubahan dari Menteri Hukum dan HAM.</p> <p>Dalam hal permohonan Izin Prinsip dalam rangka masuknya penyertaan modal asing sebagian/seluruhnya dimiliki oleh asing, maka dokumen yang dilampirkan adalah akta awal (sebelum masuknya modal asing) yang sudah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM.</p>
5.	NPWP Perusahaan	Diisi sesuai nomor yang tercantum dalam rekaman NPWP.
6.	Data Perizinan/Persetujuan Penanaman Modal yang telah dimiliki	Diisi dengan semua data izin usaha yang telah dimiliki oleh perusahaan dan semua persetujuan Izin Prinsip Perluasan yang belum memiliki izin usaha (sesuai isian data yang diminta dalam formulir), dapat sebagai lampiran terpisah.
II.	KETERANGAN RENCANA PENANAMAN MODAL	
1.	Bidang Usaha	Diisi dengan klasifikasi bidang usaha mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 Tahun 2009 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia dan/atau perubahannya, serta Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.
2.	Lokasi Proyek (Alamat, Kabupaten/Kota, Provinsi)	<ul style="list-style-type: none"> - Diisi sesuai dengan alamat lengkap keberadaan lokasi proyek/pabrik yang terdiri dari nama jalan, kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, atau - Diisi sesuai dengan alamat lengkap kawasan industri yang terdiri dari nama jalan/blok, kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi.
3.	Produksi dan pemasaran per tahun	
	a. Kolom jenis barang/jasa:	Diisi jenis barang yang diproduksi / kegiatan jasa sesuai dengan bidang sebagaimana dimaksud.

No.	Aspek	Keterangan
I.	KETERANGAN PEMOHON	
	b. Kolom KBLI	Diisi dengan kode 5 (lima) digit sesuai KBLI yang merepresentasikan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada kolom jenis barang/jasa.
	c. Kolom Satuan	<ul style="list-style-type: none"> - Khusus untuk bidang usaha industri, diisi dengan konversi satuan atas jumlah produk yang dihasilkan dalam setahun (contoh: unit/<i>pieces</i>/liter/ton) - Khusus untuk bidang usaha jasa, diisi dengan konversi satuan atas jumlah omzet jasa/barang yang diperdagangkan yang diperoleh dalam setahun (contoh: Rp/US\$)
	d. Kolom Kapasitas	<ul style="list-style-type: none"> - Khusus untuk bidang usaha industri, diisi dengan jumlah produk yang dihasilkan dalam setahun. - Khusus untuk bidang usaha jasa, diisi dengan jumlah omzet jasa/barang yang diperdagangkan yang diperoleh dalam setahun.
	e. Kolom Ekspor (%)	- Khusus untuk bidang usaha industri, diisi dengan persentase atas jumlah barang yang akan diekspor dalam setahun.
	f. Kolom Keterangan	<ul style="list-style-type: none"> - Khusus untuk bidang usaha industri, diisi dengan keterangan kesetaraan konversi satuan (contoh: setara tonase atas jumlah produk yang dihasilkan dalam setahun). - Khusus untuk bidang usaha jasa, diisi dengan keterangan atas barang/ jasa yang diperlukan. (contoh: hotel- dilengkapi dengan fasilitas berupa kolam renang, restoran, bar dan lain-lain, perumahan-keterangan luas tanah, luas bangunan per-unit, dan lain-lain).
	g. Perkiraan nilai ekspor per tahun	Diisi dengan nilai ekspor per tahun (US\$) atas barang yang diekspor sesuai presentase sebagaimana tercantum dalam kolom presentase ekspor.
4.	Luas tanah yang diperlukan	Diisi dengan luas tanah yang digunakan (dalam m ² atau ha) dan dirinci apakah tanah merupakan milik sendiri atau sewa.
5.	Tenaga Kerja Indonesia	Diisi dengan jumlah tenaga kerja Indonesia dan dirinci berdasarkan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan).

No.	Aspek	Keterangan
I.	KETERANGAN PEMOHON	
6.	Rencana Investasi	<p>a. Modal tetap: untuk perhitungan dalam jangka waktu 1(satu) tahun</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembelian dan pematangan tanah: diisi nilai kepemilikan hak atas tanah. - Bangunan/gedung: diisi nilai kepemilikan hak atas bangunan. - Mesin dan peralatan: diisi nilai kepemilikan atas mesin dan suku cadang yang terkait langsung dalam proses produksi dan cantumkan nilai mesin dan peralatan setara dalam US Dollar. - Lain-lain: diisi nilai peralatan/ perlengkapan yang tidak terkait langsung dalam proses produksi seperti komputer, alat tulis kantor, kendaraan operasional, furnitur, biaya sewa kantor dan lain-lain. <p>b. Modal kerja: untuk perhitungan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan yang terdiri dari gaji karyawan, biaya air, biaya listrik, biaya telepon, biaya pembelian barang dagangan dan lain-lain.</p>
7.	Rencana permodalan	
	Sumber Pembiayaan (US\$/Rp).	<p>a. Modal sendiri: diisi sesuai dan/atau lebih kecil dengan nilai modal saham yang telah disetor oleh para pemegang saham.</p> <p>b. Modal Pinjaman: diisi sesuai besarnya modal pinjaman yang diterima dari luar negeri maupun dalam negeri.</p> <p>c. Laba yang ditanam kembali: belum dapat diisi apabila Izin Prinsip ini merupakan proyek awal perusahaan.</p> <p>d. Jumlah sumber pembiayaan sama dengan jumlah rencana investasi.</p>
	Modal Perseroan	<p>a. Modal Dasar Untuk yang belum berbadan hukum, mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Untuk yang telah berbadan hukum, diisi sesuai yang tercantum dalam Anggaran Dasar perseroan Pasal 4 ayat (1).</p> <p>b. Modal Ditempatkan/ Modal Disetor Untuk yang belum berbadan hukum, diisi sesuai dengan jumlah rencana penyertaan dalam modal perseroan. Untuk yang telah berbadan hukum, diisi sesuai yang tercantum dalam Anggaran Dasar perseroan Pasal 4 ayat (2).</p>

No.	Aspek	Keterangan
I.	KETERANGAN PEMOHON	
	Penyertaan Dalam Modal Perseroan	
	a. Kolom Pemegang Saham	<p>Diisi sesuai dengan nama pemegang saham, untuk :</p> <p>a. Perseorangan (Warga Negara Indonesia) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nama: Diisi sesuai nama pemegang saham sebagaimana tercantum dalam KTP/Paspor yang masih berlaku. - NPWP: Diisi sesuai nomor NPWP pemegang saham sebagaimana tercantum dalam NPWP yang masih berlaku. <p>b. Perseorangan (Warga Negara Asing) :</p> <p>Diisi sesuai nama pemegang saham yang tercantum dalam paspor pemegang saham di negara asalnya</p> <p>c. Badan Hukum Indonesia :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nama: Diisi sesuai nama yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM, atau sesuai Persetujuan Menteri Hukum dan HAM atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. - NPWP: Diisi sesuai nomor NPWP Badan Hukum Indonesia sebagaimana tercantum dalam NPWP yang masih berlaku. <p>d. Badan Usaha Milik Asing :</p> <p>Diisi sesuai nama Badan Usaha Milik Asing yang tercantum dalam <i>Article of Association</i>.</p>
	b. Alamat dan negara asal	<p>Diisi sesuai dengan alamat masing-masing pemohon, untuk :</p> <p>a. Perseorangan (Warga Negara Indonesia) :</p> <p>Diisi sesuai alamat yang tercantum dalam KTP/Paspor.</p> <p>b. Perseorangan (Warga Negara Asing) :</p> <p>Diisi sesuai alamat yang tercantum dalam identitas pribadi di negara asalnya.</p> <p>c. Badan Hukum Indonesia :</p> <p>Diisi sesuai alamat yang tercantum dalam</p>

No.	Aspek	Keterangan
I.	KETERANGAN PEMOHON	
		perizinan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku. d. Badan Usaha Milik Asing : Diisi sesuai alamat yang tercantum dalam perizinan yang berlaku di negara asal.
	c. Nilai Nominal Saham*) (Rp/US\$)	Untuk yang belum berbadan hukum, diisi dengan nilai saham yang akan disetorkan oleh masing masing calon pemegang saham. Untuk yang telah berbadan hukum, diisi sesuai yang tercantum dalam Anggaran Dasar perseroan.
	d. %**)	Diisi dengan nilai persentase masing-masing penyertaan saham dalam perseroan terhadap nilai total nominal seluruh penyertaan saham. (persentase tersebut bukan persentase terhadap jumlah lembar saham).

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN

PERMOHONAN IZIN PRINSIP PERLUASAN PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI

No.	Aspek	Keterangan
I.	KETERANGAN PEMOHON	WAJIB TELAH BERBADAN HUKUM.
1.	Nama pemohon	Diisi dengan data pimpinan perusahaan sebagaimana yang tercantum dalam KTP/Paspor dan dokumen yang menunjukkan keterangan jabatan/pimpinan perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
	a. Jabatan dalam perusahaan	Diisi sesuai dengan dokumen yang menunjukkan keterangan jabatan/pimpinan perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
	b. <i>E-mail</i>	Diisi sesuai dengan <i>e-mail</i> pimpinan perusahaan.
2.	Nama Perusahaan	<p>a. Perseorangan (Warga Negara Indonesia) : Diisi sesuai nama yang tercantum dalam KTP/Paspor yang masih berlaku.</p> <p>b. Perseroan Terbatas (PT) yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia: Diisi sesuai nama yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM, atau sesuai Persetujuan Menteri Hukum dan HAM atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.</p> <p>c. <i>Commanditaire Vennootschap</i> (CV), atau Firma (Fa): Diisi sesuai nama yang tercantum dalam Akta Badan Usaha yang dibuat oleh notaris dan telah memperoleh pengesahan Badan Usaha dari Pengadilan Negeri tempat Badan Usaha tersebut berada.</p> <p>d. Koperasi: Diisi sesuai nama yang tercantum dalam Akta Badan Hukum yang dibuat oleh notaris dan telah memperoleh pengesahan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.</p>

		<p>e. Yayasan yang didirikan oleh warga negara Indonesia: Diisi sesuai nama yang tercantum dalam Akta Badan Hukum yang dibuat oleh notaris dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM atau pejabat yang ditunjuk.</p> <p>f. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) : Diisi sesuai nama yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Daerah, dalam hal BUMN/BUMD tersebut berbentuk PT maka mengikuti ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.</p>
	a. Alamat kedudukan perusahaan	<p>a. Perseorangan (Warga Negara Indonesia) : Diisi sesuai alamat yang tercantum dalam KTP/Paspor yang masih berlaku.</p> <p>b. Perseroan Terbatas (PT) yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga Negara Indonesia/<i>Commanditaire Vennootschap</i> (CV), atau Firma (Fa)/Koperasi/Yayasan yang didirikan oleh warga negara Indonesia /Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD): Diisi sesuai alamat yang tercantum dalam perizinan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku (<i>Surat Keterangan Domisili Perusahaan</i>).</p>
	b. Telepon/Faksimili/ <i>E-mail</i>	Diisi sesuai dengan telepon/ faksimili/ <i>e-mail</i> tetap perusahaan.
3.	Akta Pendirian (dan perubahannya) dan pengesahannya dari instansi yang berwenang	<p>a. Perseorangan (Warga Negara Indonesia) : Tidak perlu dicantumkan.</p> <p>b. PT yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia: Diisi dengan data Akta Pendirian berupa nomor, tanggal, nama notaris, tempat kedudukan notaris, nomor dan tanggal pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM beserta perubahannya.</p> <p>c. <i>Commanditaire Vennootschap</i> (CV), atau Firma (Fa): Diisi dengan data Akta Pendirian berupa nomor, tanggal, nama notaris, tempat kedudukan notaris, nomor dan tanggal pengesahan Badan Usaha dari</p>

		<p>Pengadilan Negeri tempat Badan Usaha tersebut berada.</p> <p>d. Koperasi: Diisi dengan data Akta Pendirian berupa nomor, tanggal, nama notaris, tempat kedudukan notaris, nomor dan tanggal pengesahan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>e. Yayasan yang didirikan oleh Warga Negara Indonesia: Diisi dengan data Akta Pendirian berupa nomor, tanggal, nama notaris, tempat kedudukan notaris, nomor dan tanggal pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM atau pejabat yang ditunjuk.</p> <p>f. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) : Diisi dengan data Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Daerah, dalam hal BUMN/BUMD tersebut berbentuk PT maka mengikuti ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.</p>
4.	NPWP Perusahaan	Diisi sesuai nomor yang tercantum dalam rekaman NPWP.
5.	Data Perizinan/Persetujuan Penanaman Modal yang telah dimiliki	Diisi dengan semua data izin usaha yang telah dimiliki oleh perusahaan dan semua persetujuan Izin Prinsip Perluasan yang belum memiliki Izin Usaha (sesuai isian data yang diminta dalam formulir), dapat sebagai lampiran terpisah.
II.	KETERANGAN RENCANA PENANAMAN MODAL	
1.	Bidang Usaha	Diisi dengan klasifikasi bidang usaha mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 Tahun 2009 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia dan/atau perubahannya, serta Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

2.	Lokasi Proyek (Alamat, Kabupaten/Kota, Provinsi)	Diisi sesuai dengan alamat lengkap keberadaan lokasi proyek/pabrik yang terdiri dari nama jalan, kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi.
3.	Produksi dan pemasaran per tahun	
	a. Kolom jenis barang/jasa	Diisi jenis barang yang diproduksi/kegiatan jasa sesuai dengan bidang sebagaimana dimaksud.
	b. Kolom KBLI	Diisi dengan kode 5 (lima) digit sesuai KBLI yang merepresentasikan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada kolom jenis barang/jasa.
	c. Kolom Satuan	<ul style="list-style-type: none"> - Khusus untuk bidang usaha industri, diisi dengan konversi satuan atas jumlah produk yang dihasilkan dalam setahun (contoh: unit/<i>pieces</i>/liter/ton). - Khusus untuk bidang usaha jasa, diisi dengan konversi satuan atas jumlah omzet jasa/barang yang diperdagangkan yang diperoleh dalam setahun (contoh: Rp/US\$).
	d. Kolom Kapasitas	<ul style="list-style-type: none"> - Khusus untuk bidang usaha industri, diisi dengan jumlah produk yang dihasilkan dalam setahun. - Khusus untuk bidang usaha jasa, diisi dengan jumlah omzet jasa/barang yang diperdagangkan yang diperoleh dalam setahun.
	e. Kolom Ekspor (%)	- Khusus untuk bidang usaha industri, diisi dengan persentase atas jumlah barang yang akan diekspor dalam setahun.
	f. Kolom Keterangan	<ul style="list-style-type: none"> - Khusus untuk bidang usaha industri, diisi dengan keterangan kesetaraan konversi satuan (contoh: setara tonase atas jumlah produk yang dihasilkan dalam setahun) - Khusus untuk bidang usaha jasa, diisi dengan keterangan atas barang/ jasa yang diperlukan. (contoh: hotel dilengkapi dengan fasilitas berupa kolam renang, restoran, bar dan lain-lain, perumahan- keterangan luas tanah, luas bangunan per-unit, dan lain-lain).
	g. Perkiraan nilai ekspor per tahun	Diisi dengan nilai ekspor per tahun (US\$) atas barang yang diekspor sesuai presentase sebagaimana tercantum dalam kolom presentase ekspor.
4.	Luas tanah yang diperlukan	Diisi dengan luas tanah yang digunakan (dalam m ² atau ha) dan dirinci apakah tanah merupakan milik sendiri atau sewa.

5.	Tenaga Kerja Indonesia	Diisi dengan jumlah tenaga kerja indonesia dan dirinci berdasarkan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan).
6.	Rencana Investasi	<p>a. Modal tetap: untuk perhitungan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembelian dan pematangan tanah: diisi nilai kepemilikan hak atas tanah. - Bangunan/gedung: diisi nilai kepemilikan hak atas bangunan. - Mesin dan peralatan: diisi nilai kepemilikan atas mesin dan suku cadang yang terkait langsung dalam proses produksi dan cantumkan nilai mesin dan peralatan setara dalam US Dollar. - Lain-lain: diisi nilai peralatan/perengkapan yang tidak terkait langsung dalam proses produksi seperti komputer, alat tulis kantor, kendaraan operasional, furnitur, biaya sewa kantor, dan lain-lain. <p>b. Modal kerja: untuk perhitungan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan yang terdiri dari gaji karyawan, biaya air, biaya listrik, biaya telepon, biaya pembelian barang dagangan, dan lain-lain.</p>
7.	Rencana permodalan	
	Sumber Pembiayaan (US\$/Rp).	<p>a. Modal sendiri: untuk proyek perluasan yang disertai peningkatan penyertaan dalam modal perseroan, maka dapat diisi dengan selisih atas penyertaan modal tersebut. Dapat juga diisi dengan sisa cadangan modal disetor yang belum terpakai pada investasi sebelumnya.</p> <p>b. Modal Pinjaman: diisi sesuai besarnya modal pinjaman yang diterima dari dalam negeri.</p> <p>c. Laba yang ditanam kembali: diisi sesuai nilai laba yang ditanam kembali oleh perusahaan (yang dibuktikan dengan besarnya <i>retained earning</i> pada neraca keuangan terakhir).</p> <p>d. Jumlah sumber pembiayaan sama dengan jumlah rencana investasi.</p>
	Modal Perseroan	<p>Diisi sesuai dengan modal perseroan yang tercantum dalam, untuk :</p> <p>a. Perseroan Terbatas (PT) yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia: mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.</p> <p>b. Untuk bentuk badan hukum dan badan usaha lainnya mengikuti anggaran dasar yang diatur dalam peraturan yang berlaku.</p>

	Penyertaan Dalam Modal Perseroan	
	a. Kolom Pemegang Saham	Diisi sesuai dengan nama pemegang saham, untuk : a. PT yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia: mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. b. Untuk bentuk badan hukum dan badan usaha lainnya mengikuti anggaran dasar yang diatur dalam peraturan yang berlaku. c. NPWP : Diisi sesuai nomor NPWP pemegang saham sebagaimana tercantum dalam NPWP yang masih berlaku.
	b. Alamat dan negara asal	a. Perseorangan (Warga Negara Indonesia) : Diisi sesuai alamat yang tercantum dalam KTP/Paspor yang masih berlaku. b. PT yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia/ <i>Commanditaire Vennootschap</i> (CV), atau Firma (Fa)/Koperasi/Yayasan yang didirikan oleh Warga Negara Indonesia/Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD): Diisi sesuai alamat yang tercantum dalam perizinan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku (<i>Surat Keterangan Domisili Perusahaan</i>).
	c. Nilai Nominal Saham*) (Rp/US\$)	Diisi apabila berbentuk Perseroan Terbatas mengikuti anggaran dasar sesuai peraturan yang berlaku.
	d. %**)	Diisi dengan nilai persentase masing-masing penyertaan saham dalam perseroan terhadap nilai total nominal seluruh penyertaan saham. (persentase tersebut bukan persentase terhadap jumlah lembar saham)

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN

PERMOHONAN IZIN PRINSIP PERLUASAN PENANAMAN MODAL ASING

No.	Aspek	Keterangan
I.	KETERANGAN PEMOHON	WAJIB TELAH BERBADAN HUKUM
1.	Nama pemohon	Diisi dengan data pimpinan perusahaan, untuk : a. Perseorangan (Warga Negara Indonesia) : Diisi sesuai nama yang tercantum dalam KTP/Paspor. b. Perseorangan (Warga Negara Asing) : Diisi sesuai nama yang tercantum dalam paspor.
	a. Jabatan dalam perusahaan	Diisi sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM, atau sesuai Persetujuan Menteri Hukum dan HAM atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
	b. <i>E-mail</i>	Diisi sesuai dengan <i>e-mail</i> pimpinan perusahaan
2.	Nama Perusahaan	
	a. Alamat kedudukan perusahaan	Diisi sesuai dengan Surat Keterangan Domisili Perusahaan.
	b. Telepon/Faksimili/ <i>E-mail</i>	Diisi sesuai dengan telepon/faksimili/ <i>e-mail</i> tetap perusahaan.
3.	Akta Pendirian (dan perubahannya)	Diisi dengan nama notaris, nomor dan tanggal Akta.
4.	Pengesahan dan pemberitahuan perubahan dari Menteri Hukum dan HAM	Diisi dengan nomor dan tanggal pengesahan dan pemberitahuan perubahan dari Menteri Hukum dan HAM.
5.	NPWP Perusahaan	Diisi sesuai nomor yang tercantum dalam rekaman NPWP.
6.	Data Perizinan/Persetujuan Penanaman Modal yang telah dimiliki	Diisi dengan semua data izin usaha yang telah dimiliki oleh perusahaan dan semua persetujuan Izin Prinsip Perluasan yang belum memiliki Izin Usaha (sesuai isian data yang diminta dalam formulir), dapat sebagai lampiran terpisah.

II.	KETERANGAN RENCANA PENANAMAN MODAL	
1.	Bidang Usaha	Diisi dengan klasifikasi bidang usaha mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 Tahun 2009 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia dan/atau perubahannya, serta Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.
2.	Lokasi Proyek (Alamat, Kabupaten/Kota, Provinsi)	Diisi sesuai dengan alamat lengkap keberadaan lokasi proyek/pabrik yang terdiri dari nama jalan, kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi.
3.	Produksi dan pemasaran per tahun	
	a. Kolom jenis barang/jasa:	Diisi jenis barang yang diproduksi/kegiatan jasa sesuai dengan bidang sebagaimana dimaksud.
	b. Kolom KBLI	Diisi dengan kode 5 (lima) digit sesuai KBLI yang merepresentasikan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada kolom jenis barang/jasa.
	c. Kolom Satuan	<ul style="list-style-type: none"> - Khusus untuk bidang usaha industri, diisi dengan konversi satuan atas jumlah produk yang dihasilkan dalam setahun (contoh: unit/<i>pieces</i>/liter/ton). - Khusus untuk bidang usaha jasa, diisi dengan konversi satuan atas jumlah omzet jasa/barang yang diperdagangkan yang diperoleh dalam setahun (contoh: Rp/US\$).
	d. Kolom Kapasitas	<ul style="list-style-type: none"> - Khusus untuk bidang usaha industri, diisi dengan jumlah produk yang dihasilkan dalam setahun. - Khusus untuk bidang usaha jasa, diisi dengan jumlah omzet jasa/barang yang diperdagangkan yang diperoleh dalam setahun.
	e. Kolom Ekspor (%)	- Khusus untuk bidang usaha industri, diisi dengan presentase atas jumlah barang yang akan diekspor dalam setahun.
	f. Kolom Keterangan	<ul style="list-style-type: none"> - Khusus untuk bidang usaha industri, diisi dengan keterangan kesetaraan konversi satuan (contoh: setara tonase atas jumlah produk yang dihasilkan dalam setahun). - Khusus untuk bidang usaha jasa, diisi dengan keterangan atas barang/jasa yang diperlukan. (contoh: hotel dilengkapi dengan

		fasilitas berupa kolam renang, restoran, bar dan lain-lain, perumahan- keterangan luas tanah, luas bangunan per-unit, dan lain-lain).
	g. Perkiraan nilai ekspor per tahun	Diisi dengan nilai ekspor per tahun (US\$) atas barang yang diekspor sesuai presentase sebagaimana tercantum dalam kolom presentase ekspor.
4.	Luas tanah yang diperlukan	Diisi dengan luas tanah yang digunakan (dalam m ² atau ha) dan dirinci apakah tanah merupakan milik sendiri atau sewa.
5.	Tenaga Kerja Indonesia	Diisi dengan jumlah tenaga kerja indonesia dan dirinci berdasarkan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan).
6.	Rencana Investasi	<p>a. Modal tetap: untuk perhitungan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembelian dan pematangan tanah: diisi nilai kepemilikan hak atas tanah. - Bangunan/gedung: diisi nilai kepemilikan hak atas bangunan. - Mesin dan peralatan: diisi nilai kepemilikan atas mesin dan suku cadang yang terkait langsung dalam proses produksi dan cantumkan nilai mesin dan peralatan setara dalam US Dollar. - Lain-lain: diisi nilai peralatan/ perlengkapan yang tidak terkait langsung dalam proses produksi seperti komputer, alat tulis kantor, kendaraan operasional, furnitur, biaya sewa kantor, dan lain-lain <p>b. Modal kerja: untuk perhitungan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan yang terdiri dari gaji karyawan, biaya air, biaya listrik, biaya telepon, biaya pembelian barang dagangan, dan lain-lain.</p>
7.	Rencana permodalan	
	Sumber Pembiayaan (US\$/Rp).	<p>a. Modal sendiri: untuk proyek perluasan yang disertai peningkatan penyertaan dalam modal perseroan, maka dapat diisi dengan selisih atas penyertaan modal tersebut. Dapat juga diisi dengan sisa cadangan modal disetor yang belum terpakai pada investasi sebelumnya.</p> <p>b. Modal Pinjaman: diisi sesuai besarnya modal pinjaman yang diterima dari luar negeri maupun dalam negeri.</p> <p>c. Laba yang ditanam kembali: diisi sesuai nilai laba yang ditanam kembali oleh perusahaan (yang dibuktikan dengan besarnya <i>retained earning</i> pada neraca keuangan terakhir).</p> <p>d. Jumlah sumber pembiayaan sama dengan jumlah rencana investasi.</p>

	Modal Perseroan	a. Modal Dasar : diisi sesuai yang tercantum dalam Anggaran Dasar perseroan Pasal 4 ayat (1). b. Modal Ditempatkan/ Modal Disetor : diisi sesuai yang tercantum dalam Anggaran Dasar perseroan Pasal 4 ayat (2).
	Penyertaan Dalam Modal Perseroan	
	a. Kolom Pemegang Saham	Diisi sesuai dengan nama pemegang saham, untuk : a. Perseorangan (Warga Negara Indonesia) : - Nama: Diisi sesuai nama pemegang saham sebagaimana tercantum dalam KTP/Paspor yang masih berlaku. - NPWP: Diisi sesuai nomor NPWP pemegang saham sebagaimana tercantum dalam NPWP yang masih berlaku. b. Perseorangan (Warga Negara Asing) : Diisi sesuai nama pemegang saham yang tercantum dalam paspor pemegang saham di negara asalnya. c. Badan Hukum Indonesia : - Nama: Diisi sesuai nama yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM, atau sesuai Persetujuan Menteri Hukum dan HAM atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. - NPWP: Diisi sesuai nomor NPWP Badan Hukum Indonesia sebagaimana tercantum dalam NPWP yang masih berlaku. d. Badan Usaha Milik Asing : Diisi sesuai nama Badan Usaha Milik Asing yang tercantum dalam <i>Article of Association</i>
	b. Alamat dan negara asal	Diisi sesuai dengan alamat masing-masing pemohon, untuk : a. Perseorangan (Warga Negara Indonesia) : Diisi sesuai alamat yang tercantum dalam KTP/Paspor.

		<p>b. Perseorangan (Warga Negara Asing) : Diisi sesuai alamat yang tercantum dalam identitas pribadi di negara asalnya.</p> <p>c. Badan Hukum Indonesia : Diisi sesuai alamat yang tercantum dalam perizinan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>d. Badan Usaha Milik Asing : Diisi sesuai alamat yang tercantum dalam perizinan yang berlaku di negara asal.</p>
	c. Nilai Nominal Saham*) (Rp/US\$)	Diisi sesuai yang tercantum dalam Anggaran Dasar perseroan.
	d. %**)	Diisi dengan nilai persentase masing-masing penyertaan saham dalam perseroan terhadap nilai total nominal seluruh penyertaan saham. (persentase tersebut bukan persentase terhadap jumlah lembar saham)

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FRANKY SIBARANI

LAMPIRAN III
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA IZIN PRINSIP
PENANAMAN MODAL

Bentuk Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri

KOP SURAT INSTANSI
(sesuai kewenangan)

IZIN PRINSIP
PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI

Nomor :
Nomor Perusahaan :

Sehubungan dengan permohonan yang Saudara sampaikan tanggal dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Republik Indonesia memberikan IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI sebagai izin sementara sampai dengan perusahaan memperoleh Izin Usaha, sebagai berikut :

I. DATA PROYEK :

1. Nama Perusahaan :
2. NPWP :
3. Alamat Kedudukan Perusahaan (Kantor Pusat):
 - a. Alamat Korespondensi :
 - b. Kabupaten/Kota :
 - c. Provinsi :
 - d. Telepon :
 - e. Faksimili :
 - f. *Email* :
4. Lokasi Proyek
 - a. Alamat :
 - b. Kabupaten/Kota :
 - c. Provinsi :
5. Rekomendasi/Izin Operasional :
(jika dipersyaratkan, diisi dengan nomor, tanggal dan nama pemerintah/instansi penerbit rekomendasi / izin operasional)
6. Bidang Usaha :

7. Produksi dan Pemasaran Per Tahun

Jenis Produksi/ Jasa	KBLI	Satuan	Kapasitas	Ekspor (%)	Keterangan a)

a) Kolom keterangan mencantumkan penjelasan lebih lanjut dari satuan dan/ atau kapasitas produksi

Catatan :

- dicantumkan persyaratan bidang usaha dan/ atau jenis produksi sesuai Peraturan tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal dan/ atau peraturan sektoral terkait bidang usaha)

Perkiraan nilai ekspor per tahun : US\$.

8. Nilai Investasi (satuan dalam Rp)

a. Modal Tetap

- 1) Pembelian dan Pematangan Tanah :
 - 2) Bangunan / Gedung :
 - 3) Mesin Peralatan :
- (nilai mesin peralatan dalam satuan US\$)
(US\$.....) ^{a)}

4) Lain-lain :

Sub Jumlah :

b. Modal Kerja (untuk 1 turn over) :

c. Jumlah Nilai Investasi :

^{a)} Kurs valuta asing dalam rupiah sesuai yang tercantum dalam permohonan dengan nilai US\$. 1 =Rp.

9. Luas tanah : Beli/Sewa
Seluas...(m²/ha)

10. Tenaga Kerja Indonesia : orang (.....L / P)

11. Permodalan :

a. Sumber Pembiayaan (satuan dalam Rp.)

- 1) Modal Sendiri :
 - 2) Laba ditanam kembali :
 - 3) Pinjaman :
- Pinjaman Luar Negeri :
- Pinjaman Dalam Negeri :
- Jumlah Sumber Pembiayaan :

Jumlah sumber pembiayaan minimal sama dengan jumlah nilai investasi

b. Keputusan para pemegang saham :

(diisi dengan nomor dan tanggal Risalah RUPS/Keputusan Sirkular atau nomor, tanggal dan nama Notaris Pernyataan Keputusan Rapat (PKR)/Akta Perubahan, dilengkapi dengan nomor dan tanggal Pemberitahuan/Persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM - tentang modal perseroan pada butir c. dan penyertaan modal perseroan pada butir d Perusahaan Tertutup)

- c. Modal Perseroan (satuan dalam Rp.)
- 1) Modal Dasar :
 - 2) Modal Ditempatkan :
 - 3) Modal Disetor :
- *Nilai modal disetor sama dengan nilai modal ditempatkan*

- d. Penyertaan Dalam Modal Perseroan :
(dicantumkan apabila berbentuk Perseroan Terbatas - PT)
(diisi sesuai bentuk perusahaan)

Perusahaan Tertutup

No	Pemegang Saham	%	Nilai Nominal Saham <i>(satuan dalam Rp.)</i>
	Nama : NPWP :		
	Nama : NPWP :		
Jumlah Perseroan	Penyertaan Modal	100	

- *Persentase (%) nilai nominal saham terhadap jumlah penyertaan modal perseroan*
- *Jumlah penyertaan modal perseroan sama dengan modal disetor / modal ditempatkan*

II. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PROYEK

1. Jangka waktu penyelesaian proyek paling lama 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Izin Prinsip Penanaman Modal ini

Catatan: jangka waktu perusahaan dapat diberikan 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun, tergantung karakteristik bidang usahanya.

2. Jangka waktu penyelesaian proyek dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkannya perizinan tentang perpanjangan jangka waktu penyelesaian proyek.
3. Permohonan perpanjangan jangka waktu penyelesaian proyek harus diajukan selambat-lambatnya 30 hari sebelum berakhirnya jangka waktu penyelesaian proyek yang ditetapkan Izin Prinsip Penanaman Modal ini.
4. Jangka waktu penyelesaian proyek berlaku sebagai masa berlaku izin prinsip.
5. Untuk kegiatan usaha yang telah siap beroperasi/berproduksi, Perusahaan harus mengajukan permohonan Izin Usaha ke PTSP sesuai kewenangannya dengan ketentuan bahwa Izin Prinsip tersebut masih berlaku.

III. FASILITAS PENANAMAN MODAL :

1. Diberikan/Tidak diberikan fasilitas pembebasan bea masuk atas pengimporan mesin, barang dan bahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Permohonan untuk mendapatkan pembebasan bea masuk atas pengimporan mesin, barang dan bahan diajukan kepada PTSP BKPM.

2. Pemberian fasilitas perpajakan untuk penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

IV. LAIN-LAIN:

1. Perusahaan wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), dengan periode pelaporan:
 - a. Laporan Triwulan I disampaikan paling lambat pada tanggal 5 April tahun yang bersangkutan;
 - b. Laporan Triwulan II disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Juli tahun yang bersangkutan;
 - c. Laporan Triwulan III disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Oktober tahun yang bersangkutan;
 - d. Laporan Triwulan IV disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun yang bersangkutan;kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Kepala BPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai lokasi proyek, dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kepala BKPM.
2. Perusahaan yang telah memiliki Izin Prinsip Penanaman Modal sebagai izin memulai usaha yang masih dalam rentang waktu masa konstruksi/persiapan, tidak diperkenankan melakukan kegiatan produksi/operasi sebelum memiliki izin usaha
3. Perusahaan wajib melaksanakan ketentuan lingkungan hidup dan ketentuan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan penanaman modal di bidang usaha yang disetujui dalam Izin Prinsip Penanaman Modal ini.
4. Perusahaan yang menginginkan perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Izin Prinsip Penanaman Modal ini, dapat mengajukan permohonan perubahan ke PTSP Bidang Penanaman Modal sesuai kewenangannya.
5. Ketentuan yang tercantum dalam Izin Prinsip Penanaman Modal ini, sewaktu-waktu dapat diubah bilamana dalam penetapannya tidak benar atau terdapat kekeliruan.

Apabila Izin Prinsip Penanaman Modal ini diterbitkan dalam rangka perpindahan lokasi proyek dan/atau pembaharuan Izin Prinsip, maka klausul dalam Bab Lain-lain ditambahkan dengan

1. Dengan diterbitkannya Izin Prinsip Penanaman Modal ini, Surat Persetujuan/Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal(cantumkan nomor dan tanggal perizinan yang akan diganti) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Apabila Izin Prinsip Penanaman Modal ini diterbitkan dalam rangka perubahan kepemilikan saham asing pada perusahaan penanaman modal asing yang mengakibatkan perusahaan menjadi penanaman modal dalam negeri, maka klausul dalam Bab Lain-lain ditambahkan dengan:

1. Dengan diterbitkannya Izin Prinsip Penanaman Modal ini, Pemerintah menyetujui keputusan para pemegang saham tentang pengalihan seluruh saham asing kepada peserta Indonesia, dan untuk selanjutnya PT. dicatat sebagai perusahaan penanaman modal dalam negeri.

.....,

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,
atau
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia u.p. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
4. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Menteri yang membina bidang usaha Penanaman Modal yang bersangkutan;
6. Menteri Koperasi dan UMKM (bagi bidang usaha yang diwajibkan bermitra);
7. Gubernur Bank Indonesia;
8. Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (bagi Penanaman Modal yang akan memiliki lahan);
9. Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (bagi Izin Prinsip dalam rangka penggabungan perusahaan atau akuisisi);
10. Direktur Jenderal Pajak;
11. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
12. Direktur Jenderal teknis yang bersangkutan;
13. Gubernur yang bersangkutan;
14. Bupati/Walikota yang bersangkutan;
15. Kepala BKPM (khusus bagi Izin Prinsip yang dikeluarkan oleh BPMPTSP Provinsi/ Kabupaten/Kota)
16. Kepala BPMPTSP Provinsi (khusus bagi Izin Prinsip yang dikeluarkan oleh PTSP BKPM dan BPMPTSP Kabupaten/Kota); dan/atau
17. Kepala BPMPTSP Kabupaten/Kota (khusus bagi Izin Prinsip yang dikeluarkan oleh PTSP Pusat di BKPM dan BPMPTSP Provinsi).

KOMPONEN IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI

No.	Komponen	Keterangan
I.	Data Proyek	
1.	Nama Perusahaan	merupakan identitas perusahaan. Bagi Perusahaan yang belum berbadan hukum Indonesia, nama perusahaan akan tercantum nama tentatif yang merupakan nama sementara sebelum disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM, jika dalam pelaksanaannya nama perusahaan tidak disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM maka perusahaan dapat mengajukan perubahan nama perusahaan
2.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	NPWP wajib bagi perusahaan yang telah berbadan Hukum Indonesia dan pencantuman NPWP didasarkan pada NPWP kantor pusat, sehingga alamat yang tercantum dalam NPWP harus sama dengan Surat Keterangan Domisili Perusahaan
3.	Alamat Kedudukan Perusahaan	adalah alamat kantor pusat perusahaan sebagai alamat korespondensi. Perusahaan PMA wajib berkantor pusat di gedung perkantoran atau pada zona peruntukan perkantoran
4.	Lokasi Proyek	adalah tempat terjadinya kegiatan produksi/pengolahan bahan baku menjadi barang setengah jadi/barang jadi atau tempat berlangsungnya aktivitas jasa. Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha industri wajib berlokasi di kawasan industri tidak termasuk bagi bidang usaha tertentu yang dikecualikan dalam peraturan tersebut. Dan untuk perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha diluar Industri tidak diperkenankan berlokasi di perumahan
5.	Rekomendasi/Izin Operasional	adalah izin yang wajib dipenuhi oleh perusahaan yang telah berbadan Hukum Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral
6.	Bidang Usaha	merupakan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan yang mengacu kepada 5 digit Nomor Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)
7.	Produksi dan Pemasaran per	Jenis Barang/Jasa adalah produk akhir dari

No.	Komponen	Keterangan
	Tahun	proses produksi atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan dalam kurun waktu 1 tahun, dengan kapasitas berdasarkan kemampuan maksimal mesin dalam menghasilkan produk atau omset perusahaan dari kegiatan jasa dengan satuan atas produk yang dihasilkan
8.	Pemasaran	% Ekspor: Presentase atas produk yang akan diekspor oleh perusahaan selain sektor jasa
9.	Nilai Investasi	adalah seluruh rencana pengeluaran untuk kegiatan usaha yang diusahakan terdiri dari komponen modal tetap dan modal kerja
	a. Modal Tetap	adalah modal tidak bergerak (<i>fixed asset</i>) yang dimiliki oleh perusahaan terdiri dari Tanah, Bangunan, Mesin, nilai sewa diatas 1 Tahun, pembelian kendaraan operasional perusahaan serta inventaris kantor lainnya
	b. Modal Kerja	adalah biaya 1 <i>turn over</i> (3 bulan) yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan operasional perusahaan termasuk pembelian bahan baku, pembayaran gaji karyawan dan pembayaran listrik, telpon dan pengeluaran lainnya yang menunjang kegiatan perusahaan dan dilakukan secara rutin
	c. Ketentuan nilai investasi wajib mengacu kepada ketentuan dalam peraturan ini	
	d. Nilai investasi mesin dalam USD adalah prediksi/realisasi nilai USD dalam rangka pembelian mesin untuk proses produksi	
10.	Luas Tanah	adalah rencana penggunaan area yang akan digunakan untuk melakukan kegiatan usaha. Untuk perusahaan yang lokasi proyek berbeda dengan kantor pusat maka yang wajib dicantumkan adalah Luas tanah untuk lokasi proyek
11.	Tenaga Kerja	adalah rencana penggunaan sumber daya manusia dalam kegiatan perusahaan yang meliputi tenaga ahli, tenaga kerja tetap/tenaga langsung diluar direksi dan komisaris
12.	Sumber pembiayaan	adalah biaya yang dikeluarkan untuk membiayai keseluruhan proyek (investasi), sehingga sumber pembiayaan harus sama dengan total investasi, adapun sumber pembiayaan meliputi:

No.	Komponen	Keterangan
	a. Modal Sendiri	adalah modal yang dimiliki oleh perusahaan dan merupakan modal disetor/yang akan disetor yang dinyatakan dalam akta perusahaan
	b. Laba Ditanam kembali	adalah Laba yang tidak dibagikan melainkan dialokasikan kembali untuk usaha yang dijalankan yang dibuktikan dalam neraca keuangan perusahaan
	c. Pinjaman	merupakan sumber dana yang berasal dari pihak lain, baik luar negeri (jika sumber dana berasal dari Bank/Perusahaan/Perseorangan asing) maupun dalam negeri
13.	Keputusan Pemegang Saham	Kesepakatan dari seluruh pemegang saham atas perubahan permodalan atau perubahan lainnya sebagaimana tercantum dalam akta perusahaan yang dapat dituangkan dalam <i>circular resolution of the shareholders</i> /Rapat Umum Pemegang Saham/Akta Pernyataan Keputusan Rapat
14.	Modal Perseroan	adalah struktur modal perusahaan sesuai ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang terdiri dari:
	a. Modal Dasar	merupakan keseluruhan nilai nominal saham suatu perseroan yang dapat diterbitkan
	b. Modal Ditempatkan	merupakan saham yang telah diambil dan dijual kepada pemegang saham Perseroan Terbatas. Modal ditempatkan harus sama dengan modal disetor
	c. Modal Disetor	merupakan saham yang disetorkan atau dibayar secara menyeluruh kepada Perseroan Terbatas dengan nilai minimal 25% dari modal dasar
	d. Kurs dollar khusus	dicantumkan bagi pendirian usaha baru, merupakan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada saat tanggal permohonan diterima, pada saat terjadi perubahan kurs yang dimohonkan oleh perusahaan, pencantuman nilai kurs mengacu kepada kesepakatan para pemegang saham
	e. Perhitungan presentase kepemilikan saham	didasarkan pada perbandingan nilai nominal masing-masing pemegang saham terhadap total nilai nominal saham (bukan lembar saham).
II.	Jangka Waktu Penyelesaian Proyek	
1.	Pemberian Jangka Waktu Penyelesaian Proyek mengacu sebagaimana tercantum dalam pasal 15 Peraturan Kepala ini.	
2.	Izin Usaha adalah Izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan sebelum jangka	

No.	Komponen	Keterangan
		waktu penyelesaian proyek berakhir dan merupakan izin operasi/produksi. Prosedur dan tatacara pengajuan izin usaha diatur dengan Peraturan Kepala BKPM tersendiri
III.	Fasilitas Penanaman Modal	
1.	Perusahaan yang telah memperoleh Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan/Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan/Izin Prinsip Perubahan berhak atas Fasilitas Penanaman Modal berupa:	
2.	Pembebasan Bea Masuk atas impor mesin, barang dan bahan diberikan untuk kegiatan usaha sesuai ketentuan yang diatur dengan peraturan Menteri Keuangan	
3.	Untuk bidang usaha yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional tertentu serta bidang usaha yang berlokasi didaerah tertentu (daerah yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan) berhak atas pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu/Fasilitas Pajak Penghasilan Badan	
4.	Pedoman dan tatacara pemberian fasilitas Pembebasan Bea Masuk atas impor mesin barang dan bahan serta Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala BKPM tersendiri.	
IV.	Lain-Lain	
1.	Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) adalah laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan kendala yang dihadapi penanam modal yang wajib disampaikan secara berkala, kewajiban ini melekat kepada perusahaan yang telah memperoleh Izin Prinsip/Izin Usaha. Pedoman dan Tatacara Pelaporan LKPM diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala BKPM tersendiri.	
2.	Perusahaan diwajibkan bertanggung jawab atas kelestarian lingkungan usaha dan sekitarnya dan wajib memenuhi ketentuan yang tercantum dalam	
	a. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL);	
	b. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup/Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL);	
	c. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).	
	Ketentuan terkait kewajiban tersebut akan ditentukan dan dievaluasi oleh Dinas Lingkungan Hidup setempat atau instansi yang berwenang di bidang lingkungan hidup. Dokumen Lingkungan wajib disampaikan pada saat pengajuan izin usaha	

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIC INDONESIA,

ttd.

FRANKY SIBARANI

LAMPIRAN IV
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA IZIN PRINSIP
PENANAMAN MODAL

Bentuk Izin Prinsip Penanaman Modal Asing

KOP SURAT INSTANSI
(sesuai kewenangan)

IZIN PRINSIP
PENANAMAN MODAL ASING

Nomor :
Nomor Perusahaan :

Sehubungan dengan permohonan yang Saudara sampaikan tanggal dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Republik Indonesia memberikan IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL ASING sebagai izin sementara sampai dengan perusahaan memperoleh Izin Usaha, sebagai berikut :

I. DATA PROYEK :

1. Nama Perusahaan (*tentatif/definitif*) :
2. a. Akta pendirian dan perubahannya : No. ... tanggal ... oleh Notaris..... perubahannya
- b. Pengesahan/Persetujuan/
 Pemberitahuan Menteri Hukum dan HAM : No. ... tanggal
3. NPWP (*bagi yang telah Badan Hukum Indonesia*) :
4. Alamat Kedudukan Perusahaan
 - a. Alamat Korespondensi :
 - (*bagi yang belum Badan Hukum Indonesia*)
 - Alamat Kantor Pusat :
 - (*bagi yang telah Badan Hukum Indonesia*)
 - b. Kabupaten/Kota :
 - c. Provinsi :
 - d. Telepon :
 - e. Faksimili :
 - f. *Email* :
5. Lokasi Proyek :
 - a. Alamat :
 - b. Kabupaten/Kota :
 - c. Provinsi :
 - (*bagi yang telah Badan Hukum Indonesia, alamat lokasi proyek harus dicantumkan dengan detail*)
6. Rekomendasi/Izin Operasional :
- (*jika dipersyaratkan, diisi dengan nomor, tanggal dan nama pemerintah/instansi penerbit rekomendasi /izin operasional*)

7. Bidang Usaha :
8. Perizinan yang dimiliki :
9. Produksi dan Pemasaran Per Tahun

Jenis Produksi/ Jasa	KBLI	Satuan	Kapasitas	Ekspor (%)	Keterangan a)

a) Kolom keterangan untuk mencantumkan penjelasan lebih lanjut dari satuan dan/atau kapasitas produksi
 Catatan :
 dicantumkan persyaratan bidang usaha dan/atau jenis produksi sesuai Peraturan tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal dan/atau peraturan sektoral terkait bidang usaha

Perkiraan nilai ekspor per tahun : US\$.

10. Nilai Investasi (satuan dalam Rp atau US\$)

a. Modal Tetap

- 1) Pembelian dan Pematangan Tanah :
- 2) Bangunan / Gedung :
- 3) Mesin Peralatan :
- (nilai mesin peralatan dalam satuan US\$) (US\$.....)

a)

- 4) Lain-lain :
- Sub Jumlah :

b. Modal Kerja (untuk 1 *turn over*) :

c. Jumlah Nilai Investasi :

a. Kurs valuta asing dalam rupiah sesuai yang tercantum dalam permohonan dengan nilai US\$. 1 =Rp.

11. Luas tanah : Beli/Sewa
 Seluas...(m²/ha)

12. Tenaga Kerja Indonesia : orang (.....L / P)

13. Permodalan :

a. Sumber Pembiayaan (satuan dalam Rp. atau US\$)

- 1) Modal Sendiri :
- 2) Laba ditanam kembali :
- 3) Pinjaman :
- Pinjaman Luar Negeri :
- Pinjaman Dalam Negeri :

Jumlah Sumber Pembiayaan :

Jumlah sumber pembiayaan minimal sama dengan jumlah nilai investasi

b. Keputusan para pemegang saham :
 (diisi dengan nomor dan tanggal Risalah RUPS/Keputusan Sirkular atau nomor, tanggal dan nama Notaris Pernyataan Keputusan Rapat (PKR)/Akta Perubahan, dilengkapi dengan nomor dan tanggal Pemberitahuan/Persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM - tentang modal perseroan pada butir c. dan penyertaan modal perseroan pada butir d perusahaan tertutup)

c. Modal Perseroan (satuan dalam Rp. atau US\$)

- 1) Modal Dasar :
- 2) Modal Ditempatkan :
- 3) Modal Disetor :

Nilai modal disetor sama dengan nilai modal ditempatkan

d. Penyertaan Dalam Modal Perseroan :
(diisi sesuai bentuk perusahaan)

Perusahaan Tertutup

No	Pemegang Saham	%	Negara Asal	Nilai Nominal Saham (satuan dalam Rp. atau US\$)
Peserta Asing				
	Nama :			
	Nama:			
Peserta Indonesia				
	Nama :			
	NPWP :			
	Nama :			
	NPWP :			
Jumlah Perseroan	Penyertaan Modal	100		

- *Persentase (%) nilai nominal saham terhadap jumlah penyertaan modal perseroan*
- *Jumlah penyertaan modal perseroan sama dengan modal disetor / modal ditempatkan*
- *Kurs valuta asing dalam rupiah adalah yang berlaku pada tanggal Permohonan izin prinsip diterima dengan nilai US\$. 1 =Rp. (khusus untuk izin prinsip dalam rangka pendirian perusahaan baru)*

II. JADWAL WAKTU PENYELESAIAN PROYEK

1. Jangka waktu penyelesaian proyek paling lama 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Izin Prinsip Penanaman Modal ini

Catatan: jangka waktu perusahaan dapat diberikan 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun, tergantung karakteristik bidang usahanya.

2. Jangka waktu penyelesaian proyek dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkannya perizinan tentang perpanjangan jangka waktu penyelesaian proyek.
3. Permohonan perpanjangan jangka waktu penyelesaian proyek harus diajukan selambat-lambatnya 30 hari sebelum berakhirnya jangka waktu penyelesaian proyek yang ditetapkan Izin Prinsip Penanaman Modal ini.
4. Jangka waktu penyelesaian proyek berlaku sebagai masa berlaku izin prinsip.
5. Untuk kegiatan usaha yang telah siap beroperasi/berproduksi, Perusahaan harus mengajukan permohonan Izin Usaha ke PTSP sesuai kewenangannya dengan ketentuan bahwa Izin Prinsip tersebut masih berlaku.

III. FASILITAS PENANAMAN MODAL :

1. Diberikan/tidak diberikan fasilitas pembebasan bea masuk atas pengimporan mesin, barang dan bahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Permohonan untuk mendapatkan pembebasan bea masuk atas pengimporan mesin, barang dan bahan diajukan kepada PTSP BKPM.

2. Pemberian fasilitas perpajakan untuk penanaman modal mengacu kepada ketentuan peraturan perundangan.

IV. LAIN-LAIN:

1. Perusahaan wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), dengan periode pelaporan:

- a. Laporan Triwulan I disampaikan paling lambat pada tanggal 5 April tahun yang bersangkutan;
- b. Laporan Triwulan II disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Juli tahun yang bersangkutan;
- c. Laporan Triwulan III disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Oktober tahun yang bersangkutan;
- d. Laporan Triwulan IV disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun yang bersangkutan;

kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Kepala BPMPSTSP Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai lokasi proyek, dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kepala BKPM.

2. Perusahaan yang telah memiliki Izin Prinsip Penanaman Modal sebagai izin memulai usaha yang masih dalam rentang waktu masa konstruksi/persiapan, tidak diperkenankan melakukan kegiatan produksi/operasi sebelum memiliki Izin Usaha.
3. Perusahaan wajib melaksanakan ketentuan lingkungan hidup dan ketentuan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan penanaman modal di bidang usaha yang disetujui dalam Izin Prinsip Penanaman Modal ini.
4. Perusahaan yang menginginkan perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Izin Prinsip Penanaman Modal ini, dapat mengajukan permohonan perubahan ke PTSP Bidang Penanaman Modal sesuai kewenangannya.
5. Ketentuan yang tercantum dalam Izin Prinsip Penanaman Modal ini, sewaktu-waktu dapat diubah bilamana dalam penetapannya tidak benar atau terdapat kekeliruan.

Apabila Izin Prinsip Penanaman Modal ini diterbitkan dalam rangka perpindahan lokasi proyek dan/atau dalam rangka pembaharuan Izin Prinsip, maka klausul dalam Bab Lain-lain ditambahkan dengan:

1. Dengan diterbitkannya Izin Prinsip Penanaman Modal ini, Surat Persetujuan/Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal (cantumkan nomor dan tanggal perizinan yang akan diganti) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Apabila Izin Prinsip Penanaman Modal ini diterbitkan dalam rangka perubahan kepemilikan saham pada perusahaan penanaman modal dalam negeri yang mengakibatkan perusahaan menjadi penanaman modal asing, maka klausul dalam Bab Lain-lain ditambahkan dengan :

1. Dengan diterbitkannya Izin Prinsip Penanaman Modal ini, Pemerintah menyetujui keputusan para pemegang saham tentang pengalihan seluruh/sebagian saham peserta Indonesia kepada peserta asing dan untuk selanjutnya PT. dicatat sebagai perusahaan penanaman modal asing.
2. Dengan telah tercatatnya PT..... sebagai perusahaan penanaman modal asing, maka dalam jadwal waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Izin Prinsip Penanaman Modal ini, seluruh anak perusahaan PT..... harus mengajukan permohonan Izin Prinsip dalam rangka penanaman modal asing ke PTSP BKPM/PTSP KPBPB/PTSP KEK.
3. Untuk anak perusahaan yang bidang usahanya tertutup bagi penanaman modal asing maka PT..... harus mengalihkan sahamnya kepada pemegang saham Indonesia.

.....,

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,
atau
KEPALA BPKBPB/ADMINISTRATOR KEK,

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia u.p. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
4. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Menteri yang membina bidang usaha Penanaman Modal yang bersangkutan;
6. Menteri Koperasi dan UMKM (bagi bidang usaha yang diwajibkan bermitra);
7. Gubernur Bank Indonesia;
8. Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (bagi Penanaman Modal yang akan memiliki lahan);
9. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di negara asal Penanam Modal Asing;
10. Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (bagi Izin Prinsip dalam rangka penggabungan perusahaan atau akuisisi);

11. Direktur Jenderal Pajak;
12. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
13. Direktur Jenderal teknis yang bersangkutan;
14. Gubernur yang bersangkutan;
15. Bupati/Walikota yang bersangkutan;
16. Kepala BKPM (khusus bagi Izin Prinsip yang dikeluarkan oleh BPMPTSP Provinsi/ Kabupaten/Kota)
17. Kepala BPMPTSP Provinsi (khusus bagi Izin Prinsip yang dikeluarkan oleh PTSP BKPM dan BPMPTSP Kabupaten/Kota);
18. Kepala BPMPTSP Kabupaten/Kota (khusus bagi Izin Prinsip yang dikeluarkan oleh PTSP Pusat di BKPM dan BPMPTSP Provinsi); dan/atau
19. Pejabat Promosi Investasi Indonesia di negara asal Penanam Modal Asing.

KOMPONEN IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL ASING

No.	Komponen	Keterangan
I.	Data Proyek	
1.	Nama Perusahaan	merupakan identitas perusahaan. Bagi Perusahaan yang belum berbadan hukum Indonesia, nama perusahaan akan tercantum nama tentatif yang merupakan nama sementara sebelum disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM, jika dalam pelaksanaannya nama perusahaan tidak disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM maka perusahaan dapat mengajukan perubahan nama perusahaan
2.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	NPWP wajib bagi perusahaan yang telah berbadan Hukum Indonesia dan pencantuman NPWP didasarkan pada NPWP kantor pusat, sehingga alamat yang tercantum dalam NPWP harus sama dengan Surat Keterangan Domisili Perusahaan
3.	Alamat Kedudukan Perusahaan	adalah alamat kantor pusat perusahaan sebagai alamat korespondensi. Perusahaan PMA wajib berkantor pusat di gedung perkantoran atau pada zona peruntukan perkantoran
4.	Lokasi Proyek	adalah tempat terjadinya kegiatan produksi/pengolahan bahan baku menjadi barang setengah jadi/barang jadi atau tempat berlangsungnya aktivitas jasa. Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha industri wajib berlokasi di kawasan industri tidak termasuk bagi bidang usaha tertentu yang dikecualikan dalam peraturan tersebut. Dan untuk perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha diluar Industri tidak diperkenankan berlokasi di perumahan
5.	Rekomendasi/Izin Operasional	adalah izin yang wajib dipenuhi oleh perusahaan yang telah berbadan Hukum Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral
6.	Bidang Usaha	merupakan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan yang mengacu kepada 5 digit Nomor Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).
7.	Produksi dan Pemasaran per	Jenis Barang/Jasa adalah produk akhir dari

No.	Komponen	Keterangan
	Tahun	proses produksi atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan dalam kurun waktu 1 tahun, dengan kapasitas berdasarkan kemampuan maksimal mesin dalam menghasilkan produk atau omset perusahaan dari kegiatan jasa dengan satuan atas produk yang dihasilkan
8.	Pemasaran	% Ekspor: Presentase atas produk yang akan di ekspor oleh perusahaan selain sektor jasa
9.	Nilai Investasi	adalah seluruh rencana pengeluaran untuk kegiatan usaha yang diusahakan terdiri dari komponen modal tetap dan modal kerja
	a. Modal Tetap	adalah modal tidak bergerak (<i>fixed asset</i>) yang dimiliki oleh perusahaan terdiri dari Tanah, Bangunan, Mesin, nilai sewa diatas 1 Tahun, pembelian kendaraan operasional perusahaan serta inventaris kantor lainnya
	b. Modal Kerja	adalah biaya 1 <i>turn over</i> (3 bulan) yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan operasional perusahaan termasuk pembelian bahan baku, pembayaran gaji karyawan dan pembayaran listrik, telpon dan pengeluaran lainnya yang menunjang kegiatan perusahaan dan dilakukan secara rutin
	c. Ketentuan nilai investasi wajib mengacu kepada ketentuan dalam peraturan ini	
	d. Nilai investasi mesin dalam USD adalah prediksi/realisasi nilai USD dalam rangka pembelian mesin untuk proses produksi	
10.	Luas Tanah	adalah rencana penggunaan area yang akan digunakan untuk melakukan kegiatan usaha. Untuk perusahaan yang lokasi proyek berbeda dengan kantor pusat maka yang wajib dicantumkan adalah luas tanah untuk lokasi proyek
11.	Tenaga Kerja	adalah rencana penggunaan sumber daya manusia dalam kegiatan perusahaan yang meliputi tenaga ahli, tenaga kerja tetap/tenaga langsung diluar direksi dan komisaris
12.	Sumber pembiayaan	adalah biaya yang dikeluarkan untuk membiayai keseluruhan proyek (investasi), sehingga sumber pembiayaan harus sama dengan total investasi, adapun sumber pembiayaan meliputi:

No.	Komponen	Keterangan
	a. Modal Sendiri	adalah modal yang dimiliki oleh perusahaan dan merupakan modal disetor/yang akan disetor yang dinyatakan dalam akta perusahaan
	b. Laba Ditanam kembali	adalah Laba yang tidak dibagikan melainkan dialokasikan kembali untuk usaha yang dijalankan yang dibuktikan dalam neraca keuangan perusahaan
	c. Pinjaman	merupakan sumber dana yang berasal dari pihak lain, baik luar negeri (jika sumber dana berasal dari Bank/Perusahaan/Perseorangan asing) maupun dalam negeri
13.	Keputusan Pemegang Saham	Kesepakatan dari seluruh pemegang saham atas perubahan permodalan atau perubahan lainnya sebagaimana tercantum dalam akta perusahaan yang dapat dituangkan dalam <i>circular resolution of the shareholders</i> /Rapat Umum Pemegang Saham/Akta Pernyataan Keputusan Rapat
14.	Modal Perseroan	adalah struktur modal perusahaan sesuai ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang terdiri dari:
	a. Modal Dasar	merupakan keseluruhan nilai nominal saham suatu perseroan yang dapat diterbitkan
	b. Modal Ditempatkan	merupakan saham yang telah diambil dan dijual kepada pemegang saham Perseroan Terbatas. Modal ditempatkan harus sama dengan modal disetor
	c. Modal Disetor	merupakan saham yang disetorkan atau dibayar secara menyeluruh kepada Perseroan Terbatas dengan nilai minimal 25% dari modal dasar
	d. Kurs dollar khusus	dicantumkan bagi pendirian usaha baru, merupakan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada saat tanggal permohonan diterima, pada saat terjadi perubahan kurs yang dimohonkan oleh perusahaan, pencantuman nilai kurs mengacu kepada kesepakatan para pemegang saham
	e. Perhitungan presentase kepemilikan saham	didasarkan pada perbandingan nilai nominal masing-masing pemegang saham terhadap total nilai nominal saham (bukan lembar saham)
II.	Jangka Waktu Penyelesaian Proyek	
1.	Pemberian Jangka Waktu Penyelesaian Proyek mengacu sebagaimana tercantum dalam pasal 15 Peraturan Kepala ini	
2.	Izin Usaha adalah Izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan sebelum jangka	

No.	Komponen	Keterangan
		waktu penyelesaian proyek berakhir dan merupakan izin operasi/produksi. Prosedur dan tatacara pengajuan izin usaha diatur dengan Peraturan Kepala BKPM tersendiri
III.	Fasilitas Penanaman Modal	
1.	Perusahaan yang telah memperoleh Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan/Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan/Izin Prinsip Perubahan berhak atas Fasilitas Penanaman Modal berupa:	
2.	Pembebasan Bea Masuk atas impor mesin, barang dan bahan diberikan untuk kegiatan usaha sesuai ketentuan yang diatur dengan peraturan Menteri Keuangan	
3.	Untuk bidang usaha yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional tertentu serta bidang usaha yang berlokasi di daerah tertentu (daerah yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan) berhak atas pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu/Fasilitas Pajak Penghasilan Badan	
4.	Pedoman dan tatacara pemberian fasilitas Pembebasan Bea Masuk atas impor mesin barang dan bahan serta Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala BKPM tersendiri.	
IV.	Lain-Lain	
1.	Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) adalah laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan kendala yang dihadapi penanam modal yang wajib disampaikan secara berkala, kewajiban ini melekat kepada perusahaan yang telah memperoleh Izin Prinsip/Izin Usaha. Pedoman dan Tatacara Pelaporan LKPM diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala BKPM tersendiri.	
2.	Perusahaan diwajibkan bertanggung jawab atas kelestarian lingkungan usaha dan sekitarnya dan wajib memenuhi ketentuan yang tercantum dalam	
	a. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL);	
	b. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup/Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL);	
	c. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).	
	Ketentuan terkait kewajiban tersebut akan ditentukan dan dievaluasi oleh Dinas Lingkungan Hidup setempat atau instansi yang berwenang di bidang lingkungan hidup. Dokumen Lingkungan wajib disampaikan pada saat pengajuan Izin Usaha.	

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIC INDONESIA,

ttd.

FRANKY SIBARANI

LAMPIRAN V
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA IZIN PRINSIP
PENANAMAN MODAL

Bentuk Surat Penolakan Pemberian Izin Prinsip/Izin Investasi/Izin Prinsip
Perluasan Penanaman Modal

KOP SURAT INSTANSI
(sesuai kewenangan)

Nomor : Jakarta,
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Penolakan Pemberian Izin
Prinsip/Izin Investasi/Izin Prinsip
Perluasan Penanaman Modal

Kepada Yth.
Direksi PT.

Sehubungan dengan permohonan Saudara yang diterima
PTSP PUSAT DI BKPM*/BPMPTSP PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA/PTSP
KPBPB/PTSP KEK** tanggal perihal permohonan Izin
Prinsip/Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal** PT.....
dan memperhatikan:

- a. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
- b. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor Tahun tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal;
- c. Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor tanggal.....***

dengan ini kami menolak pemberian Izin Prinsip/Izin Investasi*/Izin Prinsip Perluasan** di atas, dengan alasan sebagai berikut:

1.
2.
3. dst.

.....,

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA*),
atau
KEPALA BPKPBPB/ADMINISTRATOR KEK,
atau
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,

.....

*) khusus untuk Izin Investasi

***) pilih yang sesuai

****) khusus untuk permohonan izin prinsip perluasan

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FRANKY SIBARANI

LAMPIRAN VI
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA IZIN PRINSIP
PENANAMAN MODAL

Bentuk Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri

KOP SURAT INSTANSI
(sesuai kewenangan)

IZIN PRINSIP PERLUASAN
PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI

Nomor :
Nomor Perusahaan :

Sehubungan dengan permohonan yang Saudara sampaikan tanggal dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Republik Indonesia memberikan IZIN PRINSIP PERLUASAN, sebagai izin sementara sampai dengan perusahaan memperoleh Izin Usaha Perluasan, sebagai berikut :

I. DATA PROYEK :

1. Nama Perusahaan :
 2. NPWP :
 3. Alamat Kedudukan Perusahaan :
 - a. Alamat Kantor Pusat :
 - b. Kabupaten/Kota :
 - c. Provinsi :
 - d. Telepon :
 - e. Faksimili :
 - f. *Email* :
 4. Lokasi Proyek :
 - a. Alamat :
 - b. Kabupaten/Kota :
 - c. Provinsi :

(alamat lokasi proyek harus dicantumkan dengan detail)
 5. Perizinan Penanaman Modal yang dimiliki :
- (Izin Prinsip dan Izin Usaha)*

6. Rekomendasi/Izin Operasional :

(jika dipersyaratkan, diisi dengan nomor, tanggal dan nama pemerintah/instansi penerbit rekomendasi /izin operasional)

7. Bidang Usaha :

8. Produksi dan Pemasaran Per Tahun

Jenis Produksi / Jasa	KBLI	Satuan	Kapasitas	Ekspor (%)	Keterangan a)

a) Kolom keterangan untuk mencantumkan penjelasan lebih lanjut dari satuan dan/atau kapasitas produksi
Catatan :

- dicantumkan persyaratan bidang usaha dan/atau jenis produksi sesuai Peraturan tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal dan/atau peraturan sektoral terkait bidang usaha

Perkiraan nilai ekspor per tahun : US\$.

9. Nilai Investasi (satuan dalam Rp)

a. Modal Tetap

1) Pembelian dan Pematangan Tanah :

2) Bangunan / Gedung :

3) Mesin Peralatan :

(nilai mesin peralatan dalam satuan US\$) (US\$.....)

a)

4) Lain-lain :

Sub Jumlah :

b. Modal Kerja (untuk 1 turn over) :

c. Jumlah Nilai Investasi :

a. Kurs valuta asing dalam rupiah sesuai yang tercantum dalam permohonan dengan nilai US\$. 1 =Rp.

10. Luas tanah : Seluas/Sewa

Seluas...(m²/ha)

11. Tenaga Kerja Indonesia : orang (.....L / P)

12. Permodalan :

a. Sumber Pembiayaan (satuan dalam Rp.)

1) Modal Sendiri :

2) Laba ditanam kembali :

3) Pinjaman :

Pinjaman Luar Negeri :

Pinjaman Dalam Negeri :

Jumlah Sumber Pembiayaan :

Jumlah sumber pembiayaan minimal sama dengan jumlah nilai investasi

b. Keputusan para pemegang saham :

(diisi dengan nomor dan tanggal Risalah RUPS/Keputusan Sirkular atau nomor, tanggal dan nama Notaris Pernyataan Keputusan Rapat (PKR)/Akta Perubahan, dilengkapi dengan nomor dan tanggal Pemberitahuan/Persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM - tentang modal perseroan pada butir c. dan penyertaan modal perseroan pada butir d perusahaan tertutup)

c. Modal Perseroan (*satuan dalam Rp.*)

- 1) Modal Dasar :
- 2) Modal Ditempatkan :
- 3) Modal Disetor :

Nilai modal disetor sama dengan nilai modal ditempatkan.

d. Penyertaan Dalam Modal Perseroan :

(dicantumkan apabila berbentuk Perseroan Terbatas - PT)

(diisi sesuai bentuk perusahaan)

Perusahaan Tertutup

No	Pemegang Saham	%	Nilai Nominal Saham <i>(satuan dalam Rp.)</i>
	Nama : NPWP :		
	Nama : NPWP :		
Jumlah Perseroan	Penyertaan Modal	100	

- *Persentase (%) nilai nominal saham terhadap jumlah penyertaan modal perseroan/menjadi*
- *Jumlah penyertaan modal perseroan sama dengan modal disetor / modal ditempatkan*

II. JADWAL WAKTU PENYELESAIAN PROYEK

1. Jangka waktu penyelesaian proyek paling lama 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Izin Prinsip Penanaman Modal ini

Catatan: jangka waktu perusahaan dapat diberikan 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun, tergantung karakteristik bidang usahanya.

2. Jangka waktu penyelesaian proyek dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkannya perizinan tentang perpanjangan jangka waktu penyelesaian proyek.
3. Permohonan perpanjangan jangka waktu penyelesaian proyek harus diajukan selambat-lambatnya 30 hari sebelum berakhirnya jangka waktu penyelesaian proyek yang ditetapkan Izin Prinsip Penanaman Modal ini.
4. Jangka waktu penyelesaian proyek berlaku sebagai masa berlaku izin prinsip.
5. Untuk kegiatan usaha yang telah siap beroperasi/berproduksi, Perusahaan harus mengajukan permohonan Izin Usaha ke PTSP sesuai kewenangannya dengan ketentuan bahwa Izin Prinsip tersebut masih berlaku.

III. FASILITAS PENANAMAN MODAL :

1. Diberikan/Tidak diberikan fasilitas pembebasan bea masuk atas pengimporan mesin, barang dan bahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Permohonan untuk mendapatkan pembebasan bea masuk atas pengimporan mesin, barang dan bahan diajukan kepada PTSP Pusat di BKPM.

2. Pemberian fasilitas perpajakan untuk penanaman modal mengacu kepada ketentuan peraturan perundangan

IV. LAIN-LAIN:

1. Perusahaan wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), dengan periode pelaporan:
 - a. Laporan Triwulan I disampaikan paling lambat pada tanggal 5 April tahun yang bersangkutan;
 - b. Laporan Triwulan II disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Juli tahun yang bersangkutan;
 - c. Laporan Triwulan III disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Oktober tahun yang bersangkutan;
 - d. Laporan Triwulan IV disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun yang bersangkutan;

kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Kepala BPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai lokasi proyek, dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kepala BKPM.

2. Perusahaan yang telah memiliki Izin Prinsip Penanaman Modal sebagai izin memulai usaha yang masih dalam rentang waktu masa konstruksi/persiapan, tidak diperkenankan melakukan kegiatan produksi/operasi sebelum memiliki izin usaha
3. Perusahaan wajib melaksanakan ketentuan lingkungan hidup dan ketentuan-ketentuan lainnya sesuai bidang usaha yang disetujui di dalam Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal ini.
4. Perusahaan yang menginginkan perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal ini, dapat mengajukan permohonan perubahan ke PTSP Bidang Penanaman Modal sesuai kewenangannya.
5. Ketentuan yang tercantum dalam Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal ini, sewaktu-waktu dapat diubah bilamana dalam penetapannya tidak benar atau terdapat kekeliruan.

.....,

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,
atau
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Keuangan;

3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia u.p. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
4. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Menteri yang membina bidang usaha Penanaman Modal yang bersangkutan;
6. Menteri Koperasi dan UMKM (bagi bidang usaha yang diwajibkan bermitra);
7. Gubernur Bank Indonesia;
8. Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (bagi Penanaman Modal yang akan memiliki lahan);
9. Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (bagi Izin Prinsip dalam rangka penggabungan perusahaan atau akuisisi);
10. Direktur Jenderal Pajak;
11. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
12. Direktur Jenderal teknis yang bersangkutan;
13. Gubernur yang bersangkutan;
14. Bupati/Walikota yang bersangkutan;
15. Kepala BKPM (khusus bagi Izin Prinsip yang dikeluarkan oleh BPMPTSP Provinsi/ Kabupaten/Kota);
16. Kepala BPMPTSP Provinsi (khusus bagi Izin Prinsip yang dikeluarkan oleh PTSP Pusat di BKPM dan BPMPTSP Kabupaten/Kota); dan/atau
17. Kepala BPMPTSP Kabupaten/Kota (khusus bagi Izin Prinsip yang dikeluarkan oleh PTSP Pusat di BKPM dan BPMPTSP Provinsi).

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FRANKY SIBARANI